




LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



Bea
Cukai
KALBAGTIM

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR



KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* Atas Laporan Kinerja. LAKIN merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2019-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas keberhasilan yang telah dicapai yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi serta kepada pihak lain baik internal maupun eksternal serta secara langsung maupun tidak langsung ikut serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepabeanaan dan cukai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna meraih hasil yang lebih baik di periode mendatang diantaranya melalui upaya penataan organisasi, penguatan SDM, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan pengawasan dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovasi, maupun melalui penyempurnaan indikator kinerja secara terus menerus dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.

Akhir kata, LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi kepabeanan dan cukai yang telah dilakukan. Diharapkan LAKIN ini bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban secara internal untuk memperkaya bahan perumusan kebijakan maupun bahan LAKIN unit yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban secara eksternal selaku instansi publik.

Balikpapan, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Kusuma Santi Wahyuningsih



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 adalah cerminan pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024. Selain itu, LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024 ini juga disusun dengan tujuan secara internal memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan serta secara eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi publik.


Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*, kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan pelaksana (Kemenkeu-*One* sampai dengan Kemenkeu-*Five*). Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* tingkat eselon II (Kemenkeu-*Two*).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menetapkan Visi dan Misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran Strategis (SS), serta diukur pencapaiannya melalui IKU serta mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai dalam suatu Laporan Kinerja (LAKIN).

Terhadap SS yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas SS yang satu dengan SS yang lain yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Selain itu, Peta Strategi juga

bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dari pimpinan kepada semua jajaran. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Peta Strategis



Dalam Peta Strategis Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2024. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan IKU

KODE	SS	KODE	IKU
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan
		1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

KODE	SS	KODE	IKU
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai
SS-7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
SS-8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut
SS-9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
SS-11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran

Secara umum, pencapaian target IKU Kemenkeu-*Two* yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024 dapat dicapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

IKU		Tahun 2024	
Kode	Nama	Target	Realisasi
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,75 hari	0,3969 hari
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	99,39%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	109,63%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	103,26%
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3(skala 4)	3,930
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	96,69%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,89%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	3,8 (skala 4)
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (Skala 100)	99,81
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	107,34%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	97,91%

9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	95,59%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,38%
11a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2024

Meskipun secara umum target kinerja IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik sesuai dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Kondisi alam;
 - a. Wilayah geografis yang luas dan mencakup wilayah perbatasan dan perairan (laut dan muara) yang unik;
 - b. Topografi daerah yang tidak mudah untuk ditembus;
 - c. Terdapat beberapa kasus pelanggaran khususnya terkait peredaran BKC ilegal yang terjadi di area terpencil/pedalaman, dimana petugas mengalami kesulitan untuk mencapai area tersebut;
 - d. Banyak titik perlintasan tidak resmi/jalur tradisional di sepanjang garis perbatasan darat yang dijadikan jalur penyelundupan, terutama NPP.
2. Bentuk, modus dan jenis pelanggaran yang semakin berkembang seiring waktu;
3. Pengetahuan kesadaran dan resistensi masyarakat/*stakeholder* terkait penegakan ketentuan Kepabeanan dan Cukai masih rendah.

Ruang lingkup pengawasan kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur meliputi pengawasan sebagai berikut:

1. Impor yaitu sejak pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean sampai pengeluaran barang ke peredaran bebas;

2. Ekspor yaitu sejak barang ekspor akan dimuat ke sarana pengangkut sampai keluar melewati wilayah pabean;
3. Cukai yaitu pengawasan peredaran BKC yang tidak memenuhi ketentuan;
4. Pengawasan khusus ekspor batubara;
5. Pengawasan khusus ekspor CPO;
6. Pengawasan antar pulau barang tertentu sesuai dengan pasal 4A ayat (1) dan pasal 85A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dengan obyek pengawasan berupa:
 - a. Hasil Tambang;
 - b. Hasil Perikanan;
 - c. Hasil Hutan;
 - d. Hasil Pertanian.

Tujuan optimalisasi pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai adalah mencapai optimalisasi dan penyesuaian:

1. *Revenue Collector*;
2. *Trade Fasilitator/Industrial Assistance*;
3. *Community Protector*;
4. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Dalam pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa kendala dan strategi yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim, antara lain yaitu:

1. Sinergi dengan APH dan instansi terkait yang memerlukan penguatan dengan rencana aksi berupa koordinasi *levelling* yang berimbang antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang melibatkan peran serta satker vertikal secara rutin dan berimbang;
2. Penguatan pengumpulan informasi, patroli, dan operasi terhadap BKC HT ilegal pada wilayah yang belum dilakukan *surveillance*/patroli/operasi serta wilayah yang diduga sebagai lokasi pemasaran atau lokasi survei serta mengajukan anggaran yang sejalan dengan rencana perluasan wilayah pengumpulan informasi;
3. Pengumpulan data dan informasi komoditi yang dijadikan objek *supply chain* mulai dari hulu hingga ke hilir oleh masing-masing satker serta secara periodik melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau instansi terkait untuk menyamakan persepsi serta memperkaya data dan informasi yang berkaitan dengan objek *supply chain*;

4. Optimalisasi pengawasan Kawasan Berikat impor maupun ekspor melalui dukungan teknologi informasi yang berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dengan pemanfaatan Tableau, Aplikasi MANDAU, Aplikasi MANTAU;
5. Penguatan pengawasan melalui optimalisasi dan pengembangan *Monitoring Room* serta penguatan Tim Analis;
6. Optimalisasi pemanfaatan Program ANTRAKS (Analisis Transaksi Impor dan Ekspor) di semua satker wilayah Kalimantan Bagian Timur untuk mempermudah penelitian;
7. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan *Joint Program* dalam pertukaran data kepabeanan dan perpajakan guna mendukung kegiatan analisis data;
8. Dalam rangka optimalisasi pengawasan oleh Unit K-9 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, keberadaan Unit K-9 di lintas batas dinilai efektif dalam rangka pencegahan penyelundupan NPP. Terdapat kendala berupa belum terbentuknya Sub Unit K-9 (belum tersedianya kandang transit anjing pelacak yang memadai) di Pos Bantu Sei Pancang Sebatik, Nunukan termasuk belum tersedianya kendaraan operasional Tim K-9 di Pulau Nunukan dan Luar Pulau Nunukan sehingga dibutuhkan dukungan penambahan anggaran dalam rangka penguatan fungsi K-9 untuk optimalisasi pengawasan di lintas batas;
9. Kondisi alat pemindai (mesin x-ray) di terminal penumpang Pelabuhan Tunon Taka sudah tua dan rentan kerusakan sehingga diusulkan untuk pengadaan Mesin X-Ray baru bagi Bea Cukai Nunukan;
10. Kondisi 2 Mesin kapal patroli *Speedboat* BC 10018 Merk Mercury 300 HP di KPPBC Sangatta tidak maksimal akibat adanya kerusakan pada sistem tuas hidrolik dan isolator udara mesin, sudah diperbaiki, namun belum bisa beroperasi secara normal;
11. Bersurat dan menindaklanjuti komunikasi dengan Subdit Sarops perihal pengadaan baru serta perbaikan sarana operasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan sarana operasi pada satker Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Hal yang mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum secara optimal selama periode tahun 2024 adalah:

1. Manajemen kinerja yang tepat;
2. Optimalisasi SDM;
3. Efisiensi penggunaan dana operasi;
4. Kerja keras dan kompetensi penyidik yang ada;
5. Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik;
6. Sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memaksimalkan pengawasan antara lain:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Sarana dan prasarana;
3. Jejaring intelijen;
4. Hubungan/koordinasi dan Kerjasama dengan aparat penegak hukum lain;
5. Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi (CEISA, CITAC, AIS, *Marine Traffic*, dan aplikasi lainnya, MANDAU, MANTAU);
6. Kerja sama pengawasan dan informasi dengan instansi lain yang terkait (Dinas Pertambangan dan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Sedangkan dalam memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai berikut:

1. Menerapkan Instruksi Kerja Mandiri Penelitian Ulang, penerapan Instruksi Kerja Mandiri Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor, monitoring dan evaluasi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (impor/ekspor);
2. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan;
3. Melakukan intimasi kepada stakeholders seperti melakukan *Customs Visit Customer*, melakukan komunikasi efektif, dan mendorong komitmen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk melakukan ekspor CPO dan turunannya khususnya yang bertarif tinggi;
4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan;
5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara;
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal;
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya;
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara;
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan;

10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang *valid*;
11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.

C. Penghargaan

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menerima penghargaan sebanyak 9 (sembilan) dari berbagai instansi dan *stakeholder* dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai PPID Tingkat II kategori “INFORMATIF” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024;
2. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Penghargaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Utara sesuai KEP/228/VI/2024 sebagai institusi yang berkontribusi positif terkait pengawasan NPP di Provinsi Kalimantan Utara, terutama perihal pengungkapan narkoba jenis sabu dengan jumlah 50 kg;
4. Penghargaan kepada perseorangan yang berkontribusi positif kepada Polda Kalimantan Utara sesuai keputusan nomor KEP/227/VI/2024, diberikan kepada:
 - a. Kusuma Santi Wahyuningsih (Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur);
 - b. Junanto Kurniawan (Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur).
5. Penghargaan dari BNNP Kalimantan Timur sebagai instansi yang berperan aktif dalam kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BNN RI Nomor KEP/1294/XII/KA/PM.00/2024/BNN;
6. Penghargaan Atas Prestasi Kategori Luar Biasa Baik dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Keputusan Nomor KEP-135/BC/2024 tanggal 10 Agustus 2024 atas Keberhasilan Penindakan 16 Kasus Narkotika dengan Jumlah Tangkapan Total Sebanyak 141.529,54 Gram Narkotika Jenis Methamphetamine dan 1.843 Butir Ekstasi dengan Bersinergi dengan APH Lain, diberikan kepada:
 - a. Timoteus Anggadion Koes Hendrianto;
 - b. Yusup Subagio;
 - c. Mikael Aditya Rangga Pangestu;
 - d. Yosafat Abed Nego Sibuea;
 - e. Hans Yeremia Panggabean.

7. Penghargaan dari Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional atas kolaborasi dan partisipasi aktif dalam mendukung implementasi program *National Logistics Ecosystem* (NLE) secara nasional di lingkungan Kalimantan Bagian Timur;
8. Penghargaan dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur yaitu Satuan Kerja dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Timur;
9. Penghargaan dari Kepala KPPN Balikpapan sebagai pelopor penggunaan *digipay* semester I Tahun 2024.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024	4
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2024	8
C. Penghargaan	12
DAFTAR ISI.....	14
DAFTAR TABEL	16
DAFTAR GAMBAR	20
DAFTAR GRAFIK	21
BAB I PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang.....	22
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	22
C. Sumber Daya Organisasi	25
D. Sistematika Laporan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
A. Perencanaan Strategis.....	31
B. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	32
C. Pengukuran Kinerja	36
D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	40
B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	44
Sasaran Strategis 1: Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	44
1a-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan.....	44
1b-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	50
Sasaran Strategis 2: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal	56
2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai.....	56
Sasaran Strategis 3: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif	62
3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	63

Sasaran Strategis 4: Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	73
4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	74
Sasaran Strategis 5: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	80
5a-CP Persentase Kepatuhan Importir	80
Sasaran Strategis 6: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien.....	84
6a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.....	85
6b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai.....	89
Sasaran Strategis 7: Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	96
7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	97
Sasaran Strategis 8: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	102
8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.....	102
8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut	112
Sasaran Strategis 9: Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	119
9a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional.....	120
9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	125
Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	140
10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai.....	140
10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	147
Sasaran Strategis 11: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	156
11a-N Persentase Kualitas Kinerja Anggaran	156
C. Realisasi Anggaran.....	161
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	163
E. Kinerja Lainnya	164
1. Penghargaan yang diterima Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	166
2. Inovasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	167
3. Replikasi/ <i>benhmarking</i> sistem kerja.....	177
BAB IV PENUTUP	178
Lampiran I	179
Lampiran II	182
Lampiran III	183

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ...	35
Tabel 2. 2 Addendum Perjanjian Kinerja.....	36
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis sesuai Manual IKU Tahun 2024	38
Tabel 3. 1 Predikat Kinerja Organisasi.....	40
Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	41
Tabel 3. 3 Rincian Capaian Kinerja	43
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis 1.....	44
Tabel 3. 5 Realisasi IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan.....	45
Tabel 3. 6 Perhitungan Waktu Proses Kepabeanaan Tahun 2024	46
Tabel 3. 7 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2020 s.d. 2024	46
Tabel 3. 8 Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin	52
Tabel 3. 9 Pengukuran Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut	53
Tabel 3. 10 Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	54
Tabel 3. 11 Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2020 s.d. 2024.....	54
Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Strategis 2.....	56
Tabel 3. 13 Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	57
Tabel 3. 14 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	57
Tabel 3. 15 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2020 s.d. 2024	57
Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi kinerja penerimaan dengan target Renja Kemenkeu Tahun 2024 .	58
Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi Renstra DJBC dengan target realisasi kinerja penerimaan tahun 2024.....	58
Tabel 3. 18 Harga dan Tarif CPO dan Turunannya 2023-2024	59
Tabel 3. 19 Kegiatan Extra Effort Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024.....	61
Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Strategis 3.....	63
Tabel 3. 21 Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Illegal	67
Tabel 3. 22 Score dan Bukti Pendukung Tindak Lanjut Penindakan	69

Tabel 3. 23 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	69
Tabel 3. 24 Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai Tahun 2020 s.d. 2024	69
Tabel 3. 25 Capaian Sasaran Strategis 4	74
Tabel 3. 26 Indeks Indeks dan Kategori Hasil Survei	75
Tabel 3. 27 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	75
Tabel 3. 28 Hasil survei kepuasan pengguna jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024.....	76
Tabel 3. 29 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020 s.d. 2024.....	78
Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Strategis 5.....	80
Tabel 3. 31 Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir	81
Tabel 3. 32 Perhitungan capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir	82
Tabel 3. 33 Capaian Persentase kepatuhan importir Tahun 2020 s.d. 2024	82
Tabel 3. 34 Capaian Sasaran Strategis 6.....	85
Tabel 3. 35 Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	87
Tabel 3. 36 Perbandingan Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2020 s.d. 2024	88
Tabel 3. 37 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai.....	92
Tabel 3. 38 Perbandingan Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Tahun 2020 s.d. 2024	92
Tabel 3. 39 Capaian Sasaran Strategis 7.....	97
Tabel 3. 40 Ketentuan sosialisasi secara luring	98
Tabel 3. 41 Ketentuan sosialisasi secara luring melalui media sosial	98
Tabel 3. 42 Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi.....	100
Tabel 3. 43 Perbandingan Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2020 s.d. 2024	100
Tabel 3. 44 Capaian Sasaran Strategis 8.....	102
Tabel 3. 45 Ketentuan score patroli	104
Tabel 3. 46 Ketentuan score operasi.....	104
Tabel 3. 47 Tindak lanjut temuan pelanggaran.....	106
Tabel 3. 48 pembobotan pemeriksaan	113
Tabel 3. 49 pembobotan skema patroli	114
Tabel 3. 50 Ketentuan pembobotan penyegelan dalam rangka pengamanan	114

Tabel 3. 51 Ilustrasi Dokumen Bukti.....	115
Tabel 3. 52 Perbandingan target dengan realisasi IKU “Persentase Efektivitas Patroli Laut” selama periode Tahun 2020 s.d. 2024.....	116
Tabel 3. 53 Rincian Data Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut Tahun 2024.....	116
Tabel 3. 54 Capaian Sasaran Strategis 9.....	120
Tabel 3. 55 Kriteria dasar perhitungan pencapaian rekomendasi BPKP dan BPK-RI	122
Tabel 3. 56 Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.....	122
Tabel 3. 57 Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional.....	123
Tabel 3. 58 Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional Tahun 2020 s.d. 2024	123
Tabel 3. 59 Penjaminan Kualitas	129
Tabel 3. 60 Unsur perhitungan capaian terkait penyelesaian tindak rekomendasi.....	132
Tabel 3. 61 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI.....	133
Tabel 3. 62 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2020-2024.....	138
Tabel 3. 63 Capaian Sasaran Strategis 10.....	140
Tabel 3. 64 Metode pengukuran Learning Organization	142
Tabel 3. 65 Capaian Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024	143
Tabel 3. 66 Capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2024.....	144
Tabel 3. 67 Capaian Tingkat Implementasi Learning Organization Tahun 2024.....	145
Tabel 3. 68 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024	145
Tabel 3. 69 Capaian IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai.....	145
Tabel 3. 70 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020-2024	145
Tabel 3. 71 Mekanisme penilaian kualitas dokumen capaian kinerja.....	148
Tabel 3. 72 Periode penilaian kualitas dokumen capaian kinerja	148
Tabel 3. 73 Capaian Komponen Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi.....	148
Tabel 3. 74 Rekapitulasi Monitoring Arahan Pimpinan Unit Saat DKRO Tahun 2024 dan Status Tindak Lanjut.....	153
Tabel 3. 75 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko tahun 2020 s.d. 2024	154
Tabel 3. 76 Capaian IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2024	155
Tabel 3. 77 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2020-2024	155

Tabel 3. 78 Capaian Sasaran Strategis 11.....	156
Tabel 3. 79 Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	160
Tabel 3. 80 Perbandingan realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 s.d. 2024	160
Tabel 3. 81 Pagu sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan DIPA	161
Tabel 3. 82 Tabel penambahan dan perubahan Pagu Anggaran selama tahun 2024.....	162
Tabel 3. 83 Realisasi Anggaran	162
Tabel 3. 84 Realisasi per Mata Anggaran Kegiatan pada tahun 2024.....	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	24
Gambar 2. 1 Bagan Peta Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	33
Gambar 3. 1 Rincian Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	41
Gambar 3. 2 Top 5 Kasus Penindakan 2020 s.d. 2024.....	108
Gambar 3. 3 Top 5 Kasus Penindakan Tahun 2024	108
Gambar 3. 4 Top 5 Kasus Penindakan Berdasarkan Komoditi 2020 s.d. 2024.....	109
Gambar 3. 5 Top 5 Kasus Penindakan Berdasarkan Komoditi tahun 2024.....	109
Gambar 3. 6 Capaian Pengawasan 2024 Per 31 Desember 2024	164
Gambar 3. 7 Matriks Sinergi Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada Tahun 2024	166

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Jumlah P21 Tahun 2020 s.d. 2024	70
Grafik 3. 2 Perbandingan target dengan realisasi IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai” Selama periode Tahun 2020 s.d. 2024	70
Grafik 3. 3 Jumlah Penindakan BKC HT Ilegal Tahun 2022 s.d. 2024	71
Grafik 3. 4 Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Tahun 2020 s.d. 2024	107
Grafik 3. 5 Surat Bukti Penindakan dan BA Tegah Tahun 2020 s.d. 2024	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. LAKIN merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2019-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan *good governance*, pemerintah telah menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:


- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan;
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima) bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.
2. **Bidang Kepabeanan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan

keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

3. **Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.
4. **Bidang Penindakan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
5. **Bidang Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung oleh DIPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 6.839.826.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.620.210.349 (96,79%) dan 454 SDM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	57	14	71
2	KPPBC TMP B Balikpapan	98	16	114
3	KPPBC TMP B Samarinda	66	6	72
4	KPPBC TMP C Bontang	39	3	42
5	KPPBC TMP C Sangatta	32	3	35
6	KPPBC TMP B Tarakan	62	3	65

7	KPPBC TMP C Nunukan	52	3	55
	Jumlah	406	48	454

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2024

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Jumlah
		d	c	b	A	d	c	b	a	d	c	b	a	
1	Kepala Kantor		1											1
2	Kepala Bidang/Bagian			3	2									5
3	Kepala Seksi/Subbagian				6	9	3							18
4	Pelaksana						2	3	10	6	13	11		45
5	Fungsional							2						2
	Jumlah		1	3	8	9	5	3	12	6	13	11		71

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2024

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan

2. Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	50 s.d. 59	10
2	40 s.d. 49	17
3	30 s.d. 39	21
4	20 s.d. 29	23
	Jumlah	71

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2024

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki Pagu sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan DIPA Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Pagu dan realisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan DIPA

ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
Rp 6.839.826.000	Rp 6.620.210.349	(Rp 219.615.651)	96,79

Sumber data: Monsakti Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur TA 2024

Tabel 1. 4 Pagu dan realisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan DIPA

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun sebagai berikut:

1. Pengantar

Sajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024.

2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan instansi pelapor memperoleh *overview* informasi yang menyeluruh atas:

A. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian SS dan IKU Tahun 2024.

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2024

Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

C. Penghargaan pada tahun 2024

Pada bagian ini berisi informasi mengenai penghargaan yang diperoleh selama tahun 2024.

3. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematisa pelaporan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja, diantaranya sebagai berikut:

A. Perencanaan Strategis

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam Renstra dan RKA tahun 2024.

B. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

- 1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2024;
- 2. Tabel berisi: SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024.

C. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU (misalnya angka maksimum dan angka minimum, ketentuan terkait jenis polarisasi IKU yang berlaku, formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap polarisasi, perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, dsb).

D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada sub bab ini disajikan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK Tahun 2025.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024, yang memuat:

- 1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu)
- 2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2024
- 3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balance Score Board (BSC)* dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- a. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
- b. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- c. Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJBC 2019-2024;
- d. Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan:

- a. Membantu antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024
- b. Membandingkan anatara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - 1) Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024
 - 2) Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir
 - 3) Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi
 - 4) Standar nasional (jika ada)
- c. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
- g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- h. Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*;
- i. Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;
- j. Rencana aksi ke depan.

Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran-Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2024; dan

Dokumen Pendukung.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sehubungan dengan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 198/BC/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 dan sejalan dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di Kementerian Keuangan, maka dipandang perlu untuk mensinergikan antara Rencana Strateis dan BSC. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah DJBC untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 juga menjadi dokumen acuan dalam rangka pelaksanaan manajemen transformasi yang dilaksanakan di lingkungan dalam periode tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan DJBC termasuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3399/BC.01/2023 tanggal 4 Oktober 2023 Hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja Vertikal DJBC dan Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat DJBC TA 2024, disampaikan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.813.430.000 (*Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*). Kemudian pada tanggal 24 November 2023 telah diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim Tahun Anggaran 2024 nomor DIPA-015.05.2.411724/2024 dengan jumlah pagu sebesar Rp.5.813.430.000 (*Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Dalam berjalannya waktu Pagu Anggaran Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim TA 2024 mengalami perubahan karena terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.1.026.396.000 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-2364/BC.01/2024, Permintaan Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Relaksasi *Automatic Adjustment* (AA) TA 2024 dan Pergeseran Anggaran Antar Unit Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan, sehingga dapat dirincikan sebagai berikut :

Pagu Anggaran TA 2024

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Tambahan	Pagu Setelah Revisi
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	Rp.5.297.916.000,00	0,00	Rp.5.297.916.000,00
Belanja Modal	Rp.515.514.000,00	Rp.1.026.396.000,00	Rp.1.541.910.000,00

Selanjutnya anggaran di atas dapat dijelaskan lebih rinci realisasi ke dalam kegiatan/aktivitas sebagai berikut:

Realisasi Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
Pengelolaan Penerimaan Negara	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	101.867.000,00	91.439.825,00	89,76
		Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	Pemeriksaan Kepabebean dan Cukai	164.132.000,00	155.021.176,00	94,45
		Komunikasi Publik	Iklan Layanan Masyarakat	25.000.000,00	14.210.000,00	56,84
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Pembinaan Di Bidang Kepabebean dan Cukai	42.627.000,00	25.334.452,00	59,43
	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	642.519.000,00	632.744.878,00	98,48
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabebean dan Cukai	337.145.000,00	337.022.630,00	99,96
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kerumahtanggaan	490.596.000,00	420.703.653,00	85,75
			Layanan Perkantoran	3.454.030.000,00	3.397.617.565,00	98,37
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	784.713.000,00	784.491.170,00	99,97
			Kendaraan Bermotor	757.197.000,00	756.789.000,00	99,95
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Layanan Manajemen SDM Internal	Pengembangan SDM	40.000.000,00	5.164.000,00	12,91

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 dan RKA Tahun 2024.

B. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024


Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2024.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam bagan berikut dibawah ini:

Bagan Peta Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur



Gambar 2. 1 Bagan Peta Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2024 bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

No.	SS	Kode IKU	IKU	Target	Perspektif
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0.75 hari	Stakeholder Perspective
		1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	Stakeholder Perspective
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	Stakeholder Perspective
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	80%	Stakeholder Perspective
4	Kepuasan pengguna layanan Kepabeanaan dan Cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	Customer Perspective
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	Customer Perspective
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	Internal Process Perspective

No.	SS	Kode IKU	IKU	Target	Perspektif
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (skala 4)	Internal Process Perspective
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (Skala 100)	Internal Process Perspective
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	78%	Internal Process Perspective
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Internal Process Perspective
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	Internal Process Perspective
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Internal Process Perspective
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Learning and Growth Perspective
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Learning and Growth Perspective
11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	11a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Learning and Growth Perspective

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Pada tahun 2024 dilakukan addendum atas perjanjian kinerja nomor PK-29/BC/2024 tanggal 26 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	-	-	-	-	-	3	3 (skala 4)	-	3	3	3	3	3	3 (skala 4)

Tabel 2. 2 Addendum Perjanjian Kinerja

C. Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran pada Indikator Kinerja Utama masing-masing sasaran strategis telah ditetapkan sesuai dengan Manual IKU Kontrak Kinerja tahun 2024, secara rinci adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	IKU	Kode	Target	Polarisasi	Validitas / Tingkat Kendali	Satuan Pengukuran	Konsolidasi Periode
Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1a-N	0.75 hari	Min	P / M	Hari	Take Last Known Value
	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	1b-N	82%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	2a-CP	100%	Max	E/M	Persentase	Take Last Known Value
Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	3a-CP	80%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value

Sasaran Strategis	IKU	Kode	Target	Polarisasi	Validitas / Tingkat Kendali	Satuan Pengukuran	Konsolidasi Periode
Kepuasan pengguna layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4a-N	3 (skala 4)	Max	E/M	Indeks	Take Last Known Value
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	5a-CP	84%	Max	E/M	Persentase	Take Last Known Value
Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	6a-N	81%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	6b-N	3 (skala 4)	Max	P / M	Indeks	Take Last Known Value
Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	7a-N	81 (Skala 100)	Max	P / M	Indeks	Take Last Known Value
Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	8a-N	78%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
	Persentase efektivitas patroli laut	8b-N	74,5%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value

Sasaran Strategis	IKU	Kode	Target	Polarisasi	Validitas / Tingkat Kendali	Satuan Pengukuran	Konsolidasi Periode
Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	9a-N	84,5%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	9b-N	82%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	10a-N	81%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
	Persentase efektivitas manajemen organisasi	10b-N	82%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	11a-N	100	Max	P / M	Indeks	Take Last Known Value

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis sesuai Manual IKU Tahun 2024

D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2025.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2024.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, predikat kinerja organisasi sesuai dengan nilai indeks capaiannya dengan rincian sebagai berikut:

Predikat Kinerja Organisasi

Predikat	NKO
Istimewa	>100
Baik	$90 \leq \text{NKO} \leq 100$
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NKO} < 90$
Kurang	$50 \leq \text{NKO} < 70$
Sangat Kurang	< 50

Tabel 3. 1 Predikat Kinerja Organisasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai Perjanjian Kinerja Nomor: PK-29/BC/2024 dapat tercapai sebesar 118,30. Nilai NKO 2024 tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan dengan NKO Tahun 2023 dan 2022 yaitu masing-masing sebesar 114,35 dan 113,26. Nilai NKO tahun 2024 tersebut dapat dijabarkan sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

Perspektif	Bobot	Indeks Capaian	Nilai
Stakeholders	30%	116,54	34,96
Customers	20%	117,55	23,51
Internal Process	25%	119,79	29,95
Learning and Growth	25%	119,5	29,88
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			118,30

Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada tahun 2024, dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat 11 Sasaran Strategis dengan 16 IKU. Seluruh IKU tersebut berstatus hijau.

Rincian Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur



Gambar 3. 1 Rincian Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan dihitung dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024 dengan targetnya. Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024 tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder Perspective				116,54
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,75 hari	0,3969 hari	120
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	99,39 %	120
SS-2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal			109,63
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	109,63%	109,63
SS-3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif			120
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	80%	103,26%	120
Customer Perspective				117,55
SS-4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi			120
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)	3,930	120
SS-5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai			115,11
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	96,69%	115,11
Internal Process Perspective				119,97
SS-6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien			120
6a-N	Persentase kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,89%	120

6b-N	Indeks penyelesaian kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3 (Skala 4)	3,8 (Skala 4)	120
SS-7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			120
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (Skala 100)	99,81	120
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif			120
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	107,34%	120
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	97,91%	120
SS-9	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif			119,17
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	118,34
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120
Learning and Growth Perspective				119,50
SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			119,01
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	95,59%	118,01
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,38%	120
SS-11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			120
11a-N	Persentase kualitas kineja anggaran	100	120	120

*) Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan NKO tahun 2024

Tabel 3. 3 Rincian Capaian Kinerja

B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan dan IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor yang masing-masing capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0.75 hari	0.3969 hari	120
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	99.39%	120

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis 1

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1a-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alur proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan *Single Submission* dalam kerangka *Join Inspection* Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National *Single Window*.

Ketentuan penghitungan capaian IKU :

1. Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Balikpapan.
2. Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.
3. Pelayanan barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah diberikan perhitungan berdasarkan bobot rentang kendali waktu yang sepenuhnya berada dalam kendali DJBC. Penghitungan bobot rentang kendali waktu didasarkan pada kegiatan yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis penyelesaian proses kepabeanan jalur merah dan masih sepenuhnya dibawah kendali DJBC.
4. Penghitungan pembobotan hanya dilakukan pada pelayanan barang impor yang ditetapkan jalur merah yang disebabkan oleh:
 - a. Pelayanan barang impor pada jalur merah menitikberatkan pada aspek pengawasan pemasukan barang impor; dan
 - b. Pelayanan barang impor pada jalur MITA dan jalur hijau sepenuhnya berada dibawah kendali DJBC.
5. Bobot yang digunakan sebagai penghitungan pada tahun berjalan didasarkan pada rentang kendali waktu pada tahun sebelumnya.
6. Dokumen PIB Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) dikecualikan karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
7. Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Target IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan yang ditetapkan untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024 sebesar 0.75 hari dengan rincian capaian sebagai berikut:

K-Two	SS-1 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal							
	1a-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Min,/ TLKV
Realisasi	0,5201	0,5844	0,5532	0,3285	0,4695	0,1991	0,3969	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 5 Realisasi IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

Perhitungan Waktu Proses Kepabeanaan Tahun 2024

No	Bulan	Jalur Hijau			Jalur Merah			Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan keseluruhan (hari)
		Rata-rata waktu load PIB s.d. SPPB	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian	Rata-rata waktu load PIB s.d. Jalur + WK siap periksa s.d. SPPB	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian	
1	Januari	0.0048	1,099	5.2731	2.3808	306	728.52	0.5223
2	Februari	0.0008	1,011	0.8306	2.4878	297	738.87	0.5655
3	Maret	0.0003	1,136	0.3530	2.5205	264	665.41	0.4755
4	April	0.0003	1,048	0.3288	2.2878	353	807.58	0.5767
5	Mei	0.0043	1,177	5.0075	2.9651	339	1005.15	0.6663
6	Juni	0.0028	1,098	3.1191	2.0984	347	728.14	0.5061
7	Juli	0.0212	1,418	30.0616	2.3273	316	735.43	0.4415
8	Agustus	0.0027	1,533	4.1391	2.7702	132	365.67	0.2221
9	September	0.0063	1,432	9.0106	2.5081	203	509.13	0.3169
10	Oktober	0.0006	1,541	0.9045	2.1963	165	362.38	0.2129
11	November	0.0100	1,433	14.2595	2.2131	126	278.85	0.1880
12	Desember	0.0028	1,550	4.2917	2.3272	140	325.81	0.1953
Rata-rata								0.3969

Sumber: Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Tabel 3. 6 Perhitungan Waktu Proses Kepabeanaan Tahun 2024

Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1,20 hari	1,00 hari	0,88 hari	0,79 hari	0,75 hari
Realisasi	0,37 hari	0,29 hari	0,103 hari	0,308 hari	0,3969 hari
Indeks Capaian	120	120	120	120	120

Tabel 3. 7 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2024, IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan memiliki target sebesar 0,75 hari dengan polarisasi *minimize*, dimana semakin kecil jumlah hari/semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin tinggi. Rata-rata capaian waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2024 sebesar 0,3969 hari dengan indeks capaian sebesar 120%. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,088 poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 (*year on year*) sebesar 0,308. Namun secara umum, capaian IKU dapat tercapai dengan baik dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan indeks capaian maksimal yaitu indeks 120.

IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan percepatan pelayanan guna meningkatkan kepuasan pengguna jasa/publik.

Berikut ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi pencapaian IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan diantaranya:

1. Kinerja pegawai

a. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PFPD)

- Kejadian : 1) Terhambatnya proses penelitian dokumen PIB karena adanya gangguan pada jaringan Internet-LAN dan/ atau Sistem Aplikasi CEISA.
- 2) Jumlah & jenis barang yang diberitahukan tidak sesuai (PIB Jalur Merah).
- 3) Repetisi atas pemberitahuan satu jenis barang yang sebenarnya identik namun dibedakan berdasarkan *order number* yang berdampak terhadap jumlah item pada PIB yang terlalu banyak (ratusan sampai ribuan item atas jenis barang yang sama) sehingga menambah rentang waktu penelitian dokumen.

- Solusi/ rencana aksi : 1) Secara proaktif berkoordinasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) apabila terdapat gangguan pada jaringan internet-LAN dan/ atau *error* pada Sistem Aplikasi CEISA.
- 2) *Sharing session* terkait penelitian dokumen oleh PFPD.

b. Pemeriksa fisik barang

- Kejadian : 1) Kecepatan proses pemeriksaan fisik barang yang dipengaruhi oleh jumlah *package* (kemasan) dan jenis barang yang diberitahukan.
- Contoh:

- a) Pemeriksaan fisik barang berupa satu set bangunan pre-fabrikasi atau satu set mesin produksi dalam keadaan terurai akan relatif memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan pemeriksaan barang yang merupakan *finish good* dalam keadaan *completely built up* (CBU).
- b) Pemeriksaan fisik barang dengan penanganan khusus (misalnya barang dengan higienitas tinggi seperti bahan pangan atau obat serta bahan kimia berbahaya) akan relatif memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan pemeriksaan barang *non-dangerous goods*.
- c) Terhambatnya proses perekaman LHP fisik karena adanya gangguan pada jaringan internet-LAN/ Sistem Aplikasi CEISA.

- Solusi/ rencana aksi :
- 1) Pemeriksaan fisik barang dengan menerapkan manajemen risiko dan *professional judgement* petugas dan peningkatan kompetensi pemeriksa fisik barang melalui kegiatan internalisasi/ pelatihan.
 - 2) Secara proaktif berkoordinasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) apabila terdapat gangguan pada jaringan internet-LAN dan/atau *error* pada Sistem Aplikasi CEISA.

2. Dukungan Pengguna Jasa/ Mitra Kerja

a. TPS

- Kejadian :
- 1) Ketepatan dan kecepatan waktu penyiapan barang atas PIB Jalur Merah untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
 - 2) Ketersediaan sarana prasarana pendukung jalannya proses pemeriksaan fisik barang yang memadai (forklift, tenaga bongkar muat/buruh, kanopi pada saat cuaca hujan, dan sebagainya).

- Solusi/ rencana aksi :
- 1) Menghimbau pihak TPS untuk segera menyiapkan barang yang terkena jalur merah.
 - 2) Berkoordinasi dengan pihak TPS dalam rangka mendorong penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam proses pemeriksaan fisik barang.

b. Importir/ kuasanya

Kejadian : 1) Ketepatan dan kecepatan waktu penyerahan *hardcopy* PIB dan pemberitahuan kesiapan barang untuk diperiksa (PKB) untuk PIB jalur merah dan NPD untuk PIB jalur hijau.
2) Jangka waktu yang diperlukan untuk konfirmasi dalam hal terjadi perbedaan antara pemberitahuan PIB dengan hasil pemeriksaan fisik kepada pemilik barang.

Solusi/ rencana aksi : 1) Diseminasi informasi terkait *customs clearance* yang merupakan bagian dari *dwelling time* kepada pengguna jasa (importir atau kuasanya) yang diharapkan akan meningkatkan kepekaan (*awareness*) untuk berpartisipasi dan mendukung upaya perbaikan waktu penyelesaian proses kepabeanan; pelaksanaan *Customs Visit Customer* (CVC) kepada pengguna jasa dalam rangka sosialisasi pemenuhan kewajiban pabean impor dalam rangka mendorong kepatuhan importir atas penyampaian *hardcopy* PIB, PKB, dan dokumen lainnya atas respon NPD yang diterbitkan PFPD; pemberian layanan penerimaan dokumen PIB, penelitian dokumen PIB, pemeriksaan fisik barang, dan pengeluaran barang dari TPS di luar hari dan jam kerja pelayanan dengan mekanisme penugasan khusus; serta penyampaian notifikasi respon Nota Permintaan Dokumen (NPD) melalui *Whatsapp Group* (WAG) Pengguna Jasa oleh Seksi PDAD.
2) Memberikan edukasi kepada importir terkait pentingnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan dokumen PIB sesuai dengan kebutuhan PFPD dan penguasaan atas spesifikasi barang yang diimpor bagi petugas lapangan yang hadir atau memberikan konfirmasi terkait spesifikasi barang dalam hal diperlukan selama proses pemeriksaan fisik berlangsung; serta melakukan *follow up* secara berkala dan memberikan batasan waktu (*deadline*) atas konfirmasi perbedaan hasil pemeriksaan fisik dan pemberitahuan PIB.

3. Teknisi/ tenaga ahli

Pada beberapa kasus, pemeriksaan fisik barang dapat tertunda karena menunggu kehadiran teknisi/ tenaga ahli yang akan memfasilitasi jalannya proses pemeriksaan fisik barang. Kondisi tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan edukasi kepada importir atau kuasanya untuk menyiapkan teknisi/ tenaga ahli sebelum kegiatan pemeriksaan fisik berlangsung.

Dalam menunjang kecepatan layanan proses penyelesaian dokumen PIB telah dilakukan peningkatan kompetensi pejabat/pegawai seperti PKP, *e-learning* dibidang Kepabeanan, sosialisasi peraturan serta melakukan koordinasi antara pejabat dan pegawai serta monitoring terhadap capaian rata-rata waktu pelayanan kepabeanan dan cukai melalui DKRO bulanan. Hal tersebut dilakukan agar proses pelayanan kepabeanan tidak terhambat sehingga pelayanan menjadi cepat, akurat, efektif dan efisien.

1b-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistinsi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi.

Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistinsi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistinsi dan hasil asistinsi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

Formula:

$(\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^* / \sum \text{UMKM yang hasil asistinsinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}) \times 5\%$

*) Direncanakan untuk diasistinsi (target binaan)

***) Dihitung dalam komponen hasil asistinsi pada tahun sebelumnya Maksimal capaian komponen A adalah 10%.

2. Asistinsi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistinsi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistinsi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistinsi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistinsi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi,

	dilaksanakan	bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

Tabel 3. 8 Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin

Formula:

$(\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^* / \sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}) \times 10\%$

+

$(\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**} / \sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}) \times 30\%$

*) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

***) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak).

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut:

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).

1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri) b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

Tabel 3. 9 Pengukuran Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut

Formula:

$(\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi} * / \sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}) \times 20\%$

+

$(\sum \text{Poin hasil}^{**} / \sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}^{***}) \times 30\%$

*) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama.

***) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM.

****) Target sebagaimana informasi “target binaan” dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9

bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Formula:

$$(\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu} / 4) \times 5\%$$

Tabel Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

K-Two	SS 1 - Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
	1b-N - Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	6%	31%	31%	41%	41%	82%	82%	Max/ TLKV
Realisasi	86,92%	89,84%	89,84%	92,44%	92,44%	99,39%	99,39%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 10 Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor pada tahun 2024 dapat tercapai 99,39% dengan indeks capaian 120. Pada Triwulan III sempat terjadi penurunan capaian kinerja dikarenakan adanya perubahan daftar UMKM binaan pada matriks analisis pendahuluan dan asistensi. Perubahan daftar tersebut dikarenakan beberapa UMKM binaan yang sudah tidak beroperasi atau sudah tidak melakukan ekspor, hal ini kemudian diatasi dengan mengganti UMKM binaan untuk dilakukan analisis pendahuluan. Dari hal tersebut, daftar UMKM binaan menjadi bertambah dari Triwulan sebelumnya serta meningkatnya jumlah UMKM binaan yang berhasil ekspor hingga pada Triwulan IV diperoleh indeks 120.

Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Target	N/A	N/A	80%	81%	82%
Realisasi	N/A	N/A	97,85%	98,36%	99,39%
Indeks Capaian	N/A	N/A	120	120	120

Tabel 3. 11 Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2020 s.d. 2024

Capaian IKU tahun 2024 sebesar 99,39% dengan target 82% dan indeks capaian 120 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 capaiannya sebesar 97,85% dan pada tahun 2023 sebesar 98,36%. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah UMKM yang dilakukan asistensi yaitu sebanyak 27 UMKM sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 23 UMKM.

Kendala yang dialami dalam mencapai target adalah sebagai berikut masih terbatasnya sarana terkait logistik (sarana pengangkut dan kontainer internasional).

Dalam upaya mencapai target kinerja, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut:

1. Kunjungan dan pendataan Desa Devisa di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja. Dengan adanya Program Desa Devisa yang dilaksanakan melalui Bumdes diketahui bahwa masyarakat desa terpacu untuk ikut serta dalam kegiatan produksi Arang Kayu Halaban. Arang kayu Halaban yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi nilai tambah serta meningkatkan perekonomian desa yang selama ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.
2. Asistensi terhadap UMKM yang berorientasi ekspor. Asistensi juga diberikan kepada PT. Bornei Ocean Naully, salah satu UMKM yang berorientasi ekspor dengan komoditas Rumput Laut Kering yang terletak di Kecamatan Samboja. Dalam kunjungannya dilakukan diskusi sebagai bentuk dukungan mewujudkan UMKM Naik kelas.
3. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan jasa titipan. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur melakukan koordinasi bersama dengan DHL Express dan PT. Pos Indonesia dalam rangka pemberdayaan UMKM yang berorientasi ekspor dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan koordinasi dan kerja sama dalam memberikan kemudahan bagi para eksportir khususnya UMKM yang sudah siap ekspor dalam proses pengiriman barangnya menuju negara tujuan.

Keberhasilan pencapaian target IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor disebabkan adanya digitalisasi layanan sehingga pemanfaatan SDM dan anggaran menjadi semakin efektif dan efisien.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU:

1. Dibentuknya inovasi Gemas (Penggerak UMKM Naik Kelas)
2. Program Desa Devisa.
3. Asistensi kepada UMKM binaan.
4. Webinar UMKM "Strategi Mendorong Produk UMKM Memasuki Pasar Hongkong".
5. Sharing Session Pembinaan UMKM yang Berorientasi Ekspor.
6. Melaksanakan Bazar UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Kalimantan Timur.

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam pelaksanaan IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor adalah:

1. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait
2. Melaksanakan kegiatan asistensi terhadap UMKM yang potensial untuk melakukan ekspor ataupun meningkatkan volume ekspor.
3. Melakukan revidu analisis pendahuluan dari KPPBC.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Berkolaborasi dengan K/L, Perusahaan, yang memiliki program dalam pemberdayaan UMKM.
2. Melaksanakan kegiatan workshop pada UMKM binaan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Keberhasilan pencapaian target disebabkan adanya digitalisasi layanan sehingga pemanfaatan SDM dan anggaran menjadi semakin efektif dan efisien, serta berkolaborasi dengan *stakeholders* terkait untuk mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha.

Dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), pada kegiatan Bazar UMKM telah diberikan tempat khusus bagi pelaku UMKM disabilitas untuk dapat berpartisipasi pada bazar UMKM dengan tetap memperhatikan akses dan fasilitas khusus disabilitas.

IKU Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor mendukung terhadap upaya program pemerintah dalam memperkenalkan produk mereka ke pasar internasional melalui berbagai event dan pameran, baik lokal maupun internasional. Serta, Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai dan Karantina untuk mempermudah proses administrasi ekspor bagi UMKM dengan penyuluhan tentang prosedur ekspor yang sederhana dan tidak rumit dan bimbingan dalam hal pengurusan dokumen ekspor.

Sasaran Strategis 2: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Penerimaan negara yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 109,63 yang dikontirbusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

K-Two	SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal					
	Kinerja	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai				
T/R	Q1	Q2	SMT I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	21,33%	46,86%	46,86%	72,41%	72,41%	100%	Max/TLKV
Realisasi	16,77%	35,89%	35,89%	52,62%	76,42%	109,63%	
Capaian	78,62	76,58	76,58	72,66	105,54	109,63	

Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Strategis 2

Penjelasan lebih lanjut dari IKU persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dapat diuraikan sebagai berikut:

2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi Bea Masuk, Bea Keluar,

dan Cukai adalah sebesar Rp 2.278.458.130.000 atau sebesar 109,63% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Distribusi Target Penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar Rp2.078.402.789.000.

(dalam ribu rupiah)

Target Tahunan (APBN)		Realisasi s.d 31 Desember 2024				Capaian
Sesuai KEP-17/BC/2024	Sesuai KEP-273/BC/2024	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total penerimaan	
2.243.486.985	2.078.402.789	1.207.447.870	1.065.527.236	5.483.024	2.278.458.130	109,63%

Keterangan: Sumber Data Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Tabel 3. 13 Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

K-Two	SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal					
	Kinerja	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai				Pol/KP
T/R	Q1	Q2	SMT I	Q3	Q4	Y-24	
Target	21,33%	46,86%	46,86%	72,41%	72,41%	100%	
Realisasi	16,77%	35,89%	35,89%	52,62%	76,42%	109,63%	
Capaian	78,62	76,58	76,58	72,66	105,54	109,63	

Tabel 3. 14 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai) s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.278.458.130.000 atau sebesar 109,63% dari target penerimaan tahun 2024. Realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengalami peningkatan dari tahun lalu, yang seiring dengan peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU naik sebesar 29,54% menjadi 109,63% jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2023 yang mencapai 80,09%. Penyebab naiknya capaian IKU dan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya adalah karena adanya tren kenaikan harga referensi dan tarif Bea Keluar untuk komoditas CPO dan Turunannya terutama dalam tiga bulan terakhir yaitu Oktober, November, dan Desember 2024.

Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	107,88%	738,45%	115,16%	80,09%	109,63%
Indeks Capaian	107,88	120	115,16	80,09	109,63

Tabel 3. 15 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja penerimaan dengan target Renja Kemenkeu Tahun 2024

Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024
100	109,63%	109,63

Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi kinerja penerimaan dengan target Renja Kemenkeu Tahun 2024

Perbandingan target realisasi Renstra DJBC dengan target realisasi Kinerja Penerimaan Tahun 2024

Target Jangka Menengah Renstra Organisasi	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024
100%	109,63%	109,63

Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi Renstra DJBC dengan target realisasi kinerja penerimaan tahun 2024

Pada Renja Kemenkeu Tahun 2024, IKU Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai masuk ke dalam Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan target 100%. Sedangkan pada Renstra DJBC masuk dalam Program Pengelolaan Penerimaan Negara dengan Sasaran Program Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dengan target 100% dan capaian 109,63% dengan indeks 109,63.

Perbandingan harga dan tarif CPO dan turunannya Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	2023		2024		Δ%
	Harga Referensi (USD/MT)	Kolom	Harga Referensi (USD/MT)	Kolom	
1 - 15 Januari	858,96	5	746,69	3	-13,07%
16 - 31 Januari	920,57	6	774,93	3	-15,82%
1 - 15 Februari	879,31	5	806,4	4	-8,29%
16 - 28 Februari	880,03	6	806,4	4	-8,37%
1 - 15 Maret	889,77	6	798,9	4	-10,21%
16 - 31 Maret	911,41	6	798,9	4	-12,34%
1 - 15 April	898,29	6	857,62	5	-4,53%
16 - 30 April	932,69	7	857,62	5	-8,05%
1 - 15 Mei	955,53	7	877,28	5	-8,19%
16 - 31 Mei	893,23	6	877,28	5	-1,79%
1 - 15 Juni	811,68	4	778,82	3	-4,05%
16 - 30 Juni	723,45	2	778,82	3	7,65%
1 - 15 Juli	747,23	3	800,75	4	7,16%
16 - 31 Juli	791,02	4	800,75	4	1,23%
1 - 15 Agustus	826,48	4	820,11	4	-0,77%
16 - 31 Agustus	820,35	4	820,11	4	-0,03%
1 - 15 September	805,2	4	839,53	5	4,26%
16 - 30 September	798,83	4	839,53	5	5,09%
1 - 15 Oktober	827,37	4	893,64	6	8,01%
16 - 31 Oktober	740,67	3	893,64	6	20,65%
1 - 15 November	748,93	3	961,97	7	28,45%
16 - 30 November	750,54	3	961,97	7	28,17%
1 - 15 Desember	795,14	4	1071,67	9	34,78%
16 - 31 Desember	767,51	3	1071,67	9	39,63%
Rata-rata	832,26	4	855,63	4	2,81%

Sumber data Kementerian Perdagangan RI

Tabel 3. 18 Harga dan Tarif CPO dan Turunannya 2023-2024

Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata harga referensi yang menjadi dasar dalam pengenaan Bea Keluar untuk komoditi CPO dan turunannya pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan pada tiga bulan terakhir di tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 rata-rata harga referensi CPO dan turunannya adalah USD 855,63/MT, lebih tinggi 2,81% dari tahun 2023 yaitu USD 832,26/MT.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Upaya penelitian dan pemeriksaan fisik barang yang telah dilakukan dengan optimal
2. Penetapan pejabat dengan optimalisasi *quality assurance*.
3. Peningkatan pengawasan melalui penerbitan NHI (Nota Hasil Intelijen).
4. *Intimacy* kepada pemangku kepentingan barang impor (investasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah).

5. Pembangunan investasi di Kalimantan Timur dan Utara, seperti smelter, pabrik CPO, pabrik turunan amonia.
6. Penggunaan fasilitas impor masterlist, fasilitas impor SKA, dan fasilitas impor sementara yang mengurangi penerimaan di sektor bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
7. Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagtim sebagian besar disumbangkan oleh penerimaan dari sektor Bea Keluar khususnya dari ekspor CPO dan Produk Turunannya.
8. Terbitnya Kepmendag No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan dalam Negeri (DMO) dan Harga Penjualan di dalam Negeri (DPO) tanggal 10 Februari 2022 menyebabkan adanya penurunan volume ekspor CPO dan produk turunannya.
9. Harga referensi CPO dan Produk Turunannya terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2024 yang mengakibatkan peningkatan penerimaan di sektor Bea Keluar.
10. Di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat 2 (dua) produsen REL yang aktif, serta 1 (satu) pabrik HT Non PKP.
11. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai memberikan kontribusi besar dalam pencapaian target penerimaan di sektor cukai.

Faktor-faktor di atas mendukung pencapaian penerimaan tahun 2024 sehingga pemanfaatan SDM menjadi semakin efektif dan efisien.

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, KPPBC dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan pungutan terhadap penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan tahun 2024 untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi-strategi sebagai berikut:

1. Menerapkan Instruksi Kerja Mandiri Penelitian Ulang, penerapan Instruksi Kerja Mandiri Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor, monitoring dan evaluasi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (impor/ekspor).
2. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
3. Melakukan intimasi kepada stakeholders seperti melakukan *Customs Visit Customer*, melakukan komunikasi efektif, dan mendorong komitmen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk melakukan ekspor CPO dan turunannya khususnya yang bertarif tinggi.
4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.

5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanaan ke pihak internal maupun eksternal.
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara.
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang *valid*.
11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.

Dalam hal (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) GEDSI dan dukungan Pemerintah, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur berperan sebagai *revenue collector* yang memiliki tanggung jawab besar dalam menghimpun penerimaan negara yang menjadi komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan yang berhasil dihimpun memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, baik bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, maupun masyarakat marginal dan mendukung berbagai program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memfasilitasi pembangunan infrastruktur, menyediakan layanan publik yang lebih baik, serta mendukung program-program sosial yang inklusif.

Kegiatan Extra Effort Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024

No.	Surat Penetapan	Realisasi Januari 2024	Realisasi Februari 2024	Realisasi Maret 2024	Realisasi April 2024	Realisasi Mei 2024	Realisasi Juni 2024	Realisasi Juli 2024	Realisasi Agustus 2024	Realisasi September 2024	Realisasi Oktober 2024	Realisasi November 2024	Realisasi Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2024
1	SPKPBK	0	0	5.551.000	1.619.599.000	1.813.000	-	6.131.000	829.000	-	-	-	10.270.000	1.644.193.000
2	SPPBK	7.482.000	0	716.042.000	35.313.000	-	-	-	41.476.000	-	-	4.985.000	49.467.000	854.765.000
3	SPKTNP	2.474.259.000	112.263.000	1.664.814.000	11.777.000	218.901.000	49.348.000	700.964.000	1.561.235.000	10.000.000	7.510.063.000	487.884.000	984.537.000	15.786.045.000
4	SPP	0	0	309.784.000	178.552.000	512.956.000	-	-	-	-	-	11.000	338.243.000	1.339.546.000
5	SPSA	205.000.000	55.000.000	10.000.000	50.000.000	295.000.000	875.000.000	30.000.000	10.000.000	65.000.000	234.463.000	705.000.000	10.000.000	2.544.463.000
6	SPTNP	285.685.000	61.995.000	2.111.413.000	928.067.000	31.239.458.000	194.724.000	5.488.760.000	1.965.967.000	730.262.000	317.474.000	316.987.000	174.778.000	43.815.570.000
7	STCK-1	0	1.498.560.000	40.140.000	-	15.225.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	-	-	-	-	1.833.925.000
8	STCK-2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Denda Adm Cukai (HPP)	36.354.000	145.527.000	11.796.000	6.999.000	56.878.000	90.392.000	192.157.000	730.245.000	212.869.000	58.209.000	76.380.000	108.432.000	1.726.038.000
10	Surat Peringatan	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Surat Teguran	0	0	-	-	-	-	-	6.391.613.000	-	-	-	-	6.391.613.000
12	Surat Paksa	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kep. Dirjen BC Keberatan	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.357.000	116.357.000
	Total	3.008.780.000	1.873.345.000	4.869.540.000	2.830.307.000	32.340.231.000	1.229.464.000	6.458.012.000	10.721.365.000	1.017.931.000	8.120.209.000	1.591.247.000	1.792.084.000	75.852.515.000

Tabel 3. 19 Kegiatan Extra Effort Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dilakukan *extra effort* dalam rangka optimalisasi pencapaian target penerimaan kepabeanaan dan cukai selama tahun 2024 yang menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp 75.852.515.000.

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam pelaksanaan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun adalah:

1. Pemuktahiran proyeksi penerimaan melalui *indepth interview* bersama KPPBC dengan kontributor besar penerimaan yang mengalami penurunan signifikan YOY.
2. Optimalisasi penerimaan negara melalui extra effort di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Mengusulkan penetapan tariff Bea Keluar dimulai pada rentang harga yang rendah.

Rencana Aksi Kedepan / strategi Pencapaian target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2025 adalah dengan melakukan kegiatan *Extra Effort* untuk pencapaian target penerimaan kepabeanan dan cukai sejalan dengan program reformasi kepabeanan dan cukai meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi pelayanan barang impor (bea masuk) dan barang ekspor (bea keluar) atas komoditas utama dengan manajemen risiko terkait impor komoditas alat berat dan spare part, fasilitas barang modal dan penggunaan impor sementara.
2. Intensifikasi kegiatan Penelitian Ulang hasil dari *quality assurance* dan penelitian lainnya.
3. Peningkatan kegiatan Audit terhadap Importir Umum/Produsen dan Eksportir.
4. Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT) untuk melakukan movev terhadap perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan.
5. Optimalisasi kegiatan penelitian keberatan secara mendalam untuk mendapatkan penetapan yang prudent.
6. Pengenaan denda administrasi cukai dengan berdasarkan PMK 237/PMK.04/2022 dengan UR (*Ultimum Remedium*).
7. Intimacy sebagai upaya *men-support* investor untuk meningkatkan ekspor CPO dan produk turunannya yang berpotensi menambah penerimaan Bea Keluar.
8. Peningkatan kegiatan join program dengan DJP meliputi *join analysis, join audit, dan join collection*.

Sasaran Strategis 3: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

K-Two	SS-3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif							
	3a-CP - Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y (2024)	Pol/KP
Target	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%	Max/ TLKV
Realisasi	76,27%	93,45%	93,45%	101,74%	101,74%	103,26%	103,26%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Strategis 3

Penjelasan lebih lanjut dari IKU tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai dapat diuraikan sebagai berikut:

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Komponen I: Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanaan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 kriteria:

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepebeanaan dan/ atau Cukai.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (SP3 UR) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC untuk kepentingan penerimaan negara sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC selain untuk kepentingan penerimaan negara. SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS DJBC.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang *outstanding* sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah:

- a. Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan dan
- b. SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

- a. SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
- b. SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c. SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d. SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* pada tahun berikutnya);
- e. SPDP yang proses penyelesaiannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;

- 2) Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
- 3) Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Ketentuan penghitungan capaian IKU:

1. Dalam hal penyidikan TPPU dilakukan oleh Satuan Kerja yang tidak melakukan penyidikan TPA-nya, maka Satuan Kerja yang melakukan penyidikan TPPU mendapatkan nilai IKU atas Penyidikan TPA dan TPPU.
2. Dalam hal TPA memenuhi syarat TPA Kriteria Khusus, maka Satuan Kerja yang melakukan penyidikan TPPU mendapatkan nilai IKU atas TPA, TPA Kriteria Khusus dan TPPU.
3. Permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KPPBC menyampaikan Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara kepada Kantor Wilayah DJBC yang membawahi KPPBC dimaksud; dan
 - b. Kantor Wilayah DJBC/KPUBC/Subdit Penyidikan menyampaikan Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan.
4. BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dapat diperhitungkan dalam subunsur persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU, dalam hal perkara dimaksud ada potensi TPPU (Contoh: tindak pidana asal / TPA dibidang kepabeanan dan/atau cukai telah dilakukan berulang/ sebelumnya pernah dilakukan).
5. Dalam hal terjadi mutasi pegawai pada pertengahan periode tahun berjalan, capaian IKU pegawai dihitung berdasarkan penyelesaian status P21 di tahun berjalan sampai dengan periode mutasi:
 - a. Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun (Y-2) sebelumnya; dan
 - b. Atas SPDP yang terbit pada tahun berjalan sampai dengan 60 hari sebelum tanggal peletakan jabatan.
 - c. Atas SPDP yang diterbitkan sejak 60 hari s.d. tanggal peletakan jabatan jika atas SPDP tersebut telah mendapatkan status P21.

Komponen II: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah untuk seluruh satuan kerja, Pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).

Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.

Pembagian rencana pelaksanaan pengawasan BKC Ilegal dilaksanakan dengan ketentuan :

Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke Satuan Kerja yang melakukan pengawasan BKC di wilayah kerjanya. Kantor Wilayah DJBC sebagai unit kerja harus tetap mendapatkan pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah:

pengukuran jumlah barang hasil penindakan hanya terhadap hasil tembakau jenis sigaret ilegal dengan menggolongkan Satker yang ditentukan berdasarkan jumlah batang Barang Hasil Penindakan selama tahun 2022 dan 2023. Penentuan jumlah batang ditentukan dalam capaian indeks pada masing-masing *cluster* berdasarkan data penegahan sigaret oleh Satker.

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan. Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan

Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.

II. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Tabel 3. 21 Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC. Maksimal capaian efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%.

III. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 20%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala "5", yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 24%.

IV. Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 35%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, *score* dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima

			<ul style="list-style-type: none"> • SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan • SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan
--	--	--	---

Tabel 3. 22 Score dan Bukti Pendukung Tindak Lanjut Penindakan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi. Maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 42%.

K-Two	SS-3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
	3a-CP - Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y (2024)	Pol/KP
Target	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%	Max/ TLKV
Realisasi	76,27%	93,45%	93,45%	101,74%	101,74%	103,26%	103,26%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	


Tabel 3. 23 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Selama periode tahun 2024 tidak terdapat kegiatan penyidikan yang dilakukan sehingga Komponen 1 “Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU” tidak diperhitungkan dalam capaian IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai” ini, dalam arti lain capaian untuk komponen 1, NIHIL (N/A) karena sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam proses penahanan tersangka dan belum dinyatakan P21. Yang menjadi komponen perhitungan hanya komponen 2 “Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal”.

Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai Tahun 2020 s.d. 2024


Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Target	74,5%	76,5%	78%	78,5%	80%
Realisasi	94,41%	92,98%	92,99%	97,30%	103,26%
Indeks Capaian	120	120	120	120	120

Tabel 3. 24 Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber Data: Laporan Capaian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Grafik 3. 1 Jumlah P21 Tahun 2020 s.d. 2024




Sumber Data: Laporan Capaian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Grafik 3. 2 Perbandingan target dengan realisasi IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai” Selama periode Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan data realisasi IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai” sejak tahun 2020 s.d 2024, diketahui bahwa terdapat kenaikan target dan realisasi tiap tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, namun terdapat penurunan target di tahun 2024 dikarenakan terdapat perubahan definisi dan formula IKU yaitu penambahan komponen perhitungan SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) *Ultimum Remedium* (UR). Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pelanggaran di bidang

cukai dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara, Bea Cukai menerapkan prinsip *ultimum remedium*, atau penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum. Dengan prinsip tersebut, penyidikan dapat dihentikan setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda. Penerapan prinsip *ultimum remedium* atas pelanggaran pidana di bidang cukai bertujuan menciptakan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih objektif.

Pada Peta Strategis Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC, IKU "Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai" masuk dalam SS "Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif" dengan target 80% dan realisasi 103,26% dengan indeks capaian 120 . Sedangkan pada Renja Kemenkeu 2024, masuk pada Sasaran Program "Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif" dengan Indikator Kinerja Kegiatan "Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai " dengan target 80%. Pada Renstra DJBC Tahun 2024 masuk dalam Indikator Kinerja Kegiatan "Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai " dengan target 78,33%.



Sumber Data: Laporan Capaian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Grafik 3. 3 Jumlah Penindakan BKC HT Ilegal Tahun 2022 s.d. 2024

Berdasarkan data, jumlah penindakan BKC HT Ilegal (satuan batang) tahun 2022 dan 2024 cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2023. Pada tahun 2022, jumlah BKC HT Ilegal yang berhasil dilakukan penindakan diseluruh wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar 7.005.048 batang dan mengalami penurunan di tahun 2023 dengan jumlah BKC HT sebanyak 4.200.720 batang namun kembali terjadi peningkatan BKC HT Ilegal di tahun 2024 sebanyak 7.591.105. Hal ini

membuktikan bahwa peredaran BKC HT Ilegal di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur masih cukup banyak.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan Cukai adalah terjadi resistensi pada saat penindakan di lapangan, informasi dugaan pelanggaran BKC yang diperoleh telah bocor dan keterbatasan sarana dan prasarana apabila target berada di lokasi yang jauh

Pada IKU Tingkat Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan Cukai, telah dilakukan identifikasi risiko-risiko beserta rencana mitigasi nya yang berkait dengan keberhasilan pencapaian IKU ini yaitu:

Risiko Kinerja	:	Pengisian elemen data pada dokumen administrasi dan aplikasi penindakan tidak selaras
Rencana Mitigasi Risiko	:	Internalisasi administrasi penindakan dan perekaman data pada App Penindakan
Realisasi	:	Telah dilakukan Bimbingan Teknis mengenai Teknik dan Administrasi Penindakan serta <i>Cleansing</i> APP penindakan.net kepada seluruh pegawai di Bidang Pengawasan di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Timur pada tanggal 25 April 2024

Dengan adanya pelaksanaan bimbingan teknis tersebut, diharapkan pemahaman pegawai dalam pengisian data app penindakan dapat seragam sehingga seluruh data penindakan yang dihasilkan dapat diuji validitasnya, akurat dan akuntabel.

Selain risiko kinerja, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga mengidentifikasi risiko proses bisnis yang pengaruhnya signifikan bagi keberlangsungan proses bisnis organisasi yaitu:

Risiko Probis	:	Dikembalikannya Berkas Perkara karena kekurangan formil dan materil (P-19)
Rencana Mitigasi Risiko	:	1) Pembekalan awal pengetahuan kepada pegawai baru di Seksi Penyidikan dan BHP. 2) Pelaksanaan pembinaan pegawai (internalisasi) terkait prosedur tata laksana administrasi penyidikan
Realisasi	:	1) Telah dilaksanakan pembekalan awal pengetahuan kepada pegawai baru di Seksi Penyidikan dan BHP.

	2) Telah dilaksanakan kegiatan Internalisasi Administrasi Penyidikan/ Penanganan perkara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ultimium Remedium pada tanggal 24 September sesuai UND- 169/WBC.16/2024
--	--

Efisiensi sumber daya dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pada IKU "Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai" adalah mengedepankan metode *Open Source Intelligence (OSINT)* dan *Human Intelligence (HUMINT)* untuk melakukan *profiling* terhadap target yang akan divalidasi untuk selanjutnya digali lebih dalam dan diperluas dalam bentuk *social networks analysis*. Metode tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman yang menghasilkan produk intelijen (Nota Informasi, Nota Hasil Intelijen) untuk selanjutnya dilakukan Analisa Pra-Penindakan, maupun pengembangan terhadap kasus pelanggaran BKC HT ilegal yang telah terjadi dan akan dituangkan ke dalam *Post Seizure Analysis (PSA)*, serta dalam rangka pengembangan penyidikan.

Dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*, hal yang telah dilakukan berkaitan dengan IKU "Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai" adalah penguatan koordinasi dan sinergi antar Aparat Penegak Hukum lain seperti Kejaksaan, Kepolisian dalam rangka pelaksanaan penyidikan. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi antar Aparat Penegak Hukum lain seperti TNI, Satpol PP, Pemda dalam rangka dalam pelaksanaan Operasi Serentak Berantas Rokok Ilegal (Operasi GEMPUR ROKOK ILEGAL).

IKU "Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai" mendukung terhadap Program pemerintah memberantas rokok ilegal di Indonesia serta penegakkan hukum di Indonesia khususnya terkait hukum kepabeanan dan cukai. Diharapkan dapat membuat efek jera bagi pelaku penyelundupan, *stakeholder* yang tidak patuh, masyarakat yang gendak melakukan pelaanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis 4: Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks kepuasan pengguna jasa yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

K-Two	SS 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi							
	2a-CP – Indeks Kepuasan Pengguna Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	3	3	3	3	3	3	Max/ TLKV
Realisasi	-	3,992	3,992	3,930	3,930	3,930	3,930	
Capaian	-	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 25 Capaian Sasaran Strategis 4

Penjelasan lebih lanjut dari IKU Indeks kepuasan pengguna jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa.

a. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Metode SKM sesuai Pasal 9 PMK-46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenkeu.

Berkaitan dengan penyelenggaraan SKM, kegiatan yang dilakukan unit organisasi adalah:

1. Melaksanakan survei (SKM) secara rutin dengan periode triwulanan.
2. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan dalam Laporan Hasil SKM.
3. Menindaklanjuti rekomendasi SKM.
4. Mempublikasikan hasil IKM dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

b. Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) dikoordinasikan (dilakukan) oleh Direktorat Kepatuhan Internal untuk seluruh unit organisasi di lingkungan DJBC yang memiliki layanan kepabeanan dan/atau cukai secara langsung kepada pengguna jasa.

Pelaksanaan survei akan dilakukan pada periode triwulan III setiap tahunnya dengan hasil yang akan disampaikan pada triwulan IV tahun berjalan.

Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Perhitungan realisasi gabungan antara Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Triwulan II : Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 Triwulan III : Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 Triwulan IV/Tahunan : Menggunakan rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Tabel Indeks dan Kategori Hasil Survei

Hasil Survei Kepuasan (SKM dan/atau SKPJ)	
Indeks*	Kategori
1,00 – 2,5996	Tidak Puas
2,6 – 3,064	Kurang Puas
3,0644 – 3,532	Puas
3,5324 – 4,00	Sangat Puas

Tabel 3. 26 Indeks Indeks dan Kategori Hasil Survei

K-Two	SS 4 - Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang tinggi							
	2a-CP – Indeks Kepuasan Pengguna Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	3	3	3	3	3	3	Max/ TLKV
Realisasi	-	3,992	3,992	3,930	3,930	3,930	3,930	
Capaian	-	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 27 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa atas layanan Kepabeanaan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memenuhi target dengan indeks realisasi 3,930 yang dikategorikan sangat puas. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan berbagai pembenahan di tahun 2024 untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa dari segi pemberian layanan dan informasi sesuai janji layanan.

Sasaran Strategis IKU ini adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai dan sarana prasarana kantor yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa, sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan kepabeanaan dan cukai yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

2. Hasil survei kepuasan pengguna jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2024

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	3,878	Sangat Puas	➡ 0,013	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	3,870	Sangat Puas	➡ -0,007	I
Kejelasan Prosedur Pelayanan	3,870	Sangat Puas	➡ -0,007	I
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,913	Sangat Puas	➡ 0,098	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	3,913	Sangat Puas	➡ -0,025	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,826	Sangat Puas	➡ 0,011	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	3,877	Sangat Puas	➡ -0,074	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	3,947	Sangat Puas	➡ -0,053	I
Kedisiplinan Pegawai	3,842	Sangat Puas	➡ -0,085	II
Kecepatan Petugas Pelayanan	3,842	Sangat Puas	➡ -0,085	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	3,842	Sangat Puas	➡ -0,085	II
Keadilan Petugas Pelayanan	3,895	Sangat Puas	➡ -0,105	I
Integritas Pegawai	3,895	Sangat Puas	➡ -0,033	I
Sarana dan Prasarana Kantor	3,851	Sangat Puas	➡ -0,052	
Kenyamanan Loker Pelayanan	3,842	Sangat Puas	➡ -0,085	II
Kebersihan Kantor	3,895	Sangat Puas	➡ 0,040	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	3,842	Sangat Puas	➡ -0,085	II
Kenyamanan Toilet	3,842	Sangat Puas	➡ -0,085	II
Kejelasan Tata Ruang	3,895	Sangat Puas	➡ -0,033	I
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	3,789	Sangat Puas	➡ -0,065	II
Layanan Informasi	3,837	Sangat Puas	➡ 0,006	
Ketersediaan Layanan Informasi	3,826	Sangat Puas	➡ 0,011	II
Kejelasan Layanan Informasi	3,826	Sangat Puas	➡ -0,051	II
Kemudahan Mendapatkan Informasi	3,870	Sangat Puas	➡ 0,054	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	3,826	Sangat Puas	➡ 0,011	III
Indeks Kepuasan	3,863	Sangat Puas	➡ -0,020	
Faktor Koreksi	0,000		➡ 0,000	
Indeks Akhir	3,863	Sangat Puas	➡ -0,020	

Tabel 3. 28 Hasil survei kepuasan pengguna jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024

Sempat dikhawatirkan akan terjadi penurunan pada capaian kinerja tahun ini dikarenakan pengguna jasa kurang paham dalam mengartikan pertanyaan yang ada pada Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) maupun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilaksanakan *intimacy* kepada pengguna jasa melalui kegiatan *Coffee Morning* serta pemberian pendampingan pengguna jasa apabila dibutuhkan. Sehingga pada tahun 2024 hasil realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memperoleh 3,930 dari indeks 4.

Pada Peta Strategis Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC, IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa masuk dalam SS Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi dengan target 3 (indeks 4) dan realisasi 3,930 dengan indeks capaian 120. Sedangkan pada Renja Kemenkeu 2024, masuk pada Sasaran Kegiatan kepuasa pengguna layanan dan persepsi positif publik di bidang penerimaan negara dengan Indikator Kinerja Kegiatan indeks kepuasan pengguna jasa dengan target 4,16 (skala 5).

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memiliki target sebesar 3 (skala 4), sedangkan pada Renstra DJBC memiliki target sebesar 4,20 (skala 5).

Dalam upaya mencapai target kinerja, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan upaya-upaya *extra effort* dengan cara:

- a. Melaksanakan *Coffee Morning* yang dihadiri oleh seluruh pengguna jasa dan stakeholder di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan Sosialisasi Antikorupsi, hal ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, suap dan pungli di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Hal ini juga sebagai bentuk *intimacy* antar pegawai dengan para pemangku kepentingan.
- b. Memberikan edukasi kepada pengguna jasa baik dari segi pemberian pelayanan dan layanan informasi yang tersedia melalui *Talkshow* Radio Onix 88.7 FM.
- c. Meningkatkan realisasi pemberian layanan fasilitas kepabeanan dan cukai hingga mencapai 1 jam 50 menit dari 5 jam janji layanan.
- d. Mengembangkan inovasi Si Lamin Rajin, Si Lamin Pandai dan Si Lamin Kuat untuk mempermudah pengguna jasa dan pegawai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam pemberian pelayanan.
- e. Menyampaikan Nota Dinas kepada seluruh KPPBC yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk melakukan kegiatan yang bersifat *intimacy* kepada pengguna jasa.

Kegiatan Peningkatan layanan sarana dan prasarana kantor yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2024, antara lain:

1. Pelaksanaan penghapusan dan lelang antara lain Peralatan dan Mesin berupa barang-barang Inventaris Kantor
2. Belanja modal Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 2, AC Split, Proyektor, Video Convergence, Mic Meja, Speaker, Kursi kerja dan Meja kerja;
3. Renovasi Ruang Kepala Kantor, Ruang Kepatuhan Internal dan Aula lantai 1;
4. Penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan rutin;

5. Penyediaan perlengkapan/sarana kebutuhan perkantoran, seperti Alat Tulis, Perlengkapan Komputer;
6. Penyediaan perlengkapan dinas bagi pegawai dan PPNPN;
7. Pemeliharaan rutin peralatan kerja elektronik, seperti: AC, PC, printer, dll;
8. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor;
9. Pemeliharaan rutin Generating Set (Backup Listrik Kantor);
10. Penyediaan logistik/perlengkapan unit Anjing Pelacak K-9;
11. Pemeliharaan atap dan plafon gedung aula;
12. Pembinaan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja pegawai pemerintah non pegawai negeri (Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan Dalam, Sopir).

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4,25 (Indeks 5)	4,28 (Indeks 5)	4,29 (Indeks 5)	4,30 (Indeks 5)	3 (Indeks 4)
Realisasi	4,59	4,49	4,55	4,65	3,930
Indeks Capaian	108	104,91	106,06	108,14	120

Tabel 3. 29 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2024, terdapat perubahan target dan komponen dalam manual IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa. Dapat dilihat, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2024 ini dapat tercapai indeks maksimal yaitu 120.

Keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan adanya digitalisasi layanan sehingga pemanfaatan SDM dan Anggaran menjadi semakin efektif dan efisien.

Program ataupun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa adalah:

1. *Coffee Morning* bersama seluruh pengguna jasa dan *stakeholder* di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
2. Sosialisasi terkait layanan informasi dan jenis pelayanan pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur melalui radio.
3. Pembuatan inovasi Si Lamin Rajin, Si Lamin Pandai dan Si Lamin Kuat.

Bahwa telah disusun rencana aksi dan dilakukan mitigasi risiko yang berupa:

1. Kegiatan yang bersifat *intimacy* ke pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan disampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Coffee Morning* nomor LAP-01/WBC.163/2024, kegiatan ini menjadi salah satu yang menunjang tercapainya capaian kinerja.
2. *Action Plan* Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat terkait Tindak Lanjut Hasil SKPJ kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai nomor ND-2/WBC.1634/2024, dengan adanya *Action Plan* dapat membantu memetakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil maksimal pada nilai SKPJ.
3. Nota Dinas kepada seluruh Satker di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-595/WBC.16/2024 hal Himbauan Peningkatan Pemberian Pelayanan kepada Pengguna Jasa dan Pengguna Layanan, hal ini dapat menciptakan pendekatan antara pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan pengguna jasa dan *stakeholder*.
4. Melakukan monitoring atas pelayanan PPNPN kepada *Stakeholder* terkait pelayanan prima serta pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas kantor yang baik.

Dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), telah disediakan fasilitas Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Timur yang ramah GEDSI mulai dari toilet khusus disabilitas, kursi roda, kursi prioritas, parkir khusus prioritas, parkir khusus disabilitas, akses jalan masuk khusus disabilitas.

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa mendukung terhadap upaya program pemerintah dalam optimalisasi pemberian layanan kepada masyarakat.

Rencana aksi kedepan:

1. Untuk meningkatkan pemahaman di Seksi Perijinan Fasilitas maupun di Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat terhadap berbagai fasilitas kepabeanan dan cukai yang diberikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, maka Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai akan rutin melaksanakan internalisasi.
2. Membina hubungan baik dengan para pengguna jasa dan *stakeholder* dengan melaksanakan kegiatan *intimacy* secara berkala.
3. Asistensi/pendampingan pemenuhan syarat pendirian Tempat Penimbunan Berikat kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas kepabeanan.
4. memberikan pengarahan setiap bulan kepada PPNPN terkait SLA (*service level agreement*) ke *Stakeholder* agar tercipta pelayanan prima.

Sasaran Strategis 5: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 115,11 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase kepatuhan importir yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

K-Two	SS-5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai							
	5a-CP Persentase Kepatuhan Importir							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	Max,/ TLKV
Realisasi	93,43%	94,44%	94,44%	95,88%	95,88%	96,69%	96,69%	
Capaian	112,57	113,78	113,78	115,52	115,52	116,50	115,11	

Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Strategis 5

Penjelasan lebih lanjut dari IKU Persentase kepatuhan importir dapat diuraikan sebagai berikut:

5a-CP Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian tingkat kepatuhan importir dalam proses pengeluaran barang. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean serta penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang untuk dokumen jalur merah dan penyerahan dokumen tambahan (dalam hal terbit NPD) untuk dokumen jalur hijau.

Kriteria kepatuhan dokumen jalur merah dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.
 - a. Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
 - b. Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
Terhitung Sejak SPJM
2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang
 - a. Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
 - b. Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
Terhitung Sejak SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan (NPD)

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan yang permintaan pejabat dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Ketentuan penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir:

- Importir dokumen jalur merah dan hijau dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;
- Dokumen yang diperhitungkan dalam capaian IKU adalah dokumen yang terdapat dalam *database* CEISA; dan
- Dalam hal pejabat bea dan cukai tidak menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, maka importir tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU.

K-Two	SS-5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai							
	5a-CP Persentase Kepatuhan Importir							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	Max,/ TLKV
Realisasi	93,43%	94,44%	94,44%	95,88%	95,88%	96,69%	96,69%	
Capaian	112,57	113,78	113,78	115,52	115,52	116,50	115,11	

Tabel 3. 31 Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Target IKU Persentase kepatuhan importir yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 84% dengan realisasi sebesar 96,69%. Indeks capaiannya IKU sebesar 115,11.

Perhitungan capaian IKU "Persentase kepatuhan importir"

Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	333	350	95,14%
Kepatuhan penyerahan PKB	330	347	95,10%
Kepatuhan Importir Jalur Merah	347	350	99,14%

Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan NPD	5	10	50,00%

Capaian IKU	Komponen 1 (95%)	Komponen 2 (5%)	Persentase
	94,19%	2,50%	96,69%

Tabel 3. 32 Perhitungan capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Capaian IKU Persentase kepatuhan importir Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80%	81%	82%	83%	84%
Realisasi	91,69%	93,29%	98,64%	97,62%	96,69%
Indeks Capaian	114,61	115,17	120	117,61	115,11

Tabel 3. 33 Capaian Persentase kepatuhan importir Tahun 2020 s.d. 2024

Upaya pencapaian target IKU Persentase kepatuhan importir menghadapi berbagai tantangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Keterlambatan penyerahan dokumen *hardcopy* PIB dan dokumen pelengkap.

Penyebab : Pemahaman pengguna jasa yang belum menyeluruh tentang norma waktu penyampaian *hardcopy* PIB dan dokumen pelengkap sebagaimana diatur dalam manual IKU.

Solusi/
rencana aksi : Penyebarluasan informasi kepada pengguna jasa terkait aturan batas waktu penyerahan *hardcopy* PIB dan dokumen pelengkap.

b. Keterlambatan penyiapan barang di TPS.

Penyebab : Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyiapan barang untuk diperiksa di TPS.

Contoh:

- 1) Kondisi terkini pada TPS PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), baru mengoperasikan 1 (satu) unit *reach stacker* untuk menyiapkan kontainer pada lokasi *behandle*, sehingga proses penyiapan barang menjadi terhambat jika terjadi lonjakan PIB jalur merah.

- 2) *Longroom* pada TPS PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) yang pada awalnya digunakan sebagai lokasi *behandle* pada saat ini tidak dapat digunakan karena kondisi bangunan (lantai dan atap) rusak sehingga mengurangi jumlah slot lokasi penyiapan barang untuk diperiksa.

Solusi/
rencana aksi : Berkoordinasi dengan pihak TPS dalam rangka mendorong penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam proses pemeriksaan fisik barang.

c. Keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB).

Penyebab : 1) Importir melakukan *submit* dokumen PIB sebelum kedatangan kapal. Pada kondisi ini menyebabkan waktu tunggu (*lead time*) antara tanggal nopen PIB dengan tanggal kesiapan barang relatif lebih panjang karena barang tidak dapat disiapkan pada kesempatan pertama (segera) setelah mendapat nomor pendaftaran PIB. Pada beberapa kasus jeda waktu antara tanggal nopen sampai dengan tanggal sandar kapal melebihi satu hari kerja.

2) Antrian dokumen jalur merah yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pemeriksa barang yang siap melaksanakan tugas pemeriksaan fisik.

3) Adanya *system bug* pada sistem aplikasi CEISA, terdapat beberapa kondisi abnormal salah satunya pada saat petugas telah menerbitkan respon PKB dan telah selesai melaksanakan pemeriksaan fisik barang serta proses perekaman LHP selesai, tiba-tiba terbit respon PKB kembali atas PIB yang sama sehingga waktu respon PKB yang diperhitungkan dalam penghitungan capaian IKU adalah waktu respon yang terakhir muncul.

Solusi/
rencana aksi : 1) Memberikan edukasi kepada importir atau kuasanya perihal ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan kesiapan barang (PKB).

2) Meninjau kembali Analisis Beban Kerja (ABK) terkait kecukupan alokasi jumlah SDM pada layanan pemeriksaan fisik barang.

3) Berkoordinasi dengan Direktorat IKC terkait kendala *error/ system bug* yang muncul pada aplikasi CEISA.

- d. Keterlambatan/ ketidakpatuhan penyerahan dokumen pelengkap atas respon NPD PIB jalur hijau
- Penyebab : Tidak adanya notifikasi atas terbitnya NPD pada portal pengguna jasa, sehingga pengguna jasa terlambat mengetahui informasi adanya NPD apabila tidak secara proaktif dan berkala melakukan pengecekan portal pengguna jasa.
- Solusi/
rencana aksi : 1) Berkoordinasi dengan Direktorat IKC untuk menambahkan fitur notifikasi melalui akun pribadi pengguna jasa (*whatsapp* atau *email*) atas adanya respon NPD yang telah terbit pada portal pengguna jasa.
- 2) Memberikan edukasi kepada pengguna jasa untuk secara proaktif melakukan pengecekan portal pengguna jasa secara berkala untuk mengantisipasi keterlambatan dalam menerima respon NPD.

Upaya dalam meningkatkan persentase kepatuhan pengguna jasa/importir adalah dengan melakukan peningkatan pemahaman aturan Kepabeanan dan Cukai agar dapat dimengerti oleh para pengguna jasa berupa kegiatan bimbingan kepada pengguna jasa terkait peraturan Kepabeanan dan Cukai yang belum dipahami. Selain hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penegakan aturan Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan pelaksanaan sosialisasi dengan pengguna jasa.

Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur berkomitmen untuk menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien dengan mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran serta disampaikan oleh pegawai yang handal dalam bidangnya.

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam pencapaian IKU Persentase Kepatuhan Importir adalah dengan Intensifikasi pemantauan kepatuhan pemenuhan penyerahan DNP melalui saluran komunikasi digital yang mudah/popular (WA, telegram, dll) sebagai konfirmasi email yang sudah ada.

IKU IKU Persentase kepatuhan importir pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memiliki target 84% dan realisasi 96,69%. Target tersebut sama dengan target yang ada pada Renstra DJBC dengan Indikator Program Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis 6: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk

mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan dan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,89%	120
6b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)	3,8	120

Tabel 3. 34 Capaian Sasaran Strategis 6

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

1. penguatan integritas dan kelembagaan;
2. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
3. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
4. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (20%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2023, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)

a. Monitoring dan evaluasi (80%)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah. Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan internal. Penilaian dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan.
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, terhadap penyelesaian program yang terkendala pada unit organisasi eselon III diberikan rekomendasi hasil evaluasi, sehingga program dapat diselesaikan sesuai rencana.

Baik penilaian maupun evaluasi dapat diakui telah selesai dilaksanakan apabila hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal bersamaan dengan pelaporan sebagaimana pada komponen 3 huruf b.

b. Pelaporan (20%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan lengkap apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah.

Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 7 s.d. 9 setiap bulan pelaporan.

Berikut Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2024:

K-Two	SS-6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien					
	Kinerja	6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan				
T/R	Q1	Q2	SMT I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	11%	11%	36%	81%	81%	Max/TLKV
Realisasi	33,44%	67,47%	67,47%	88,54%	98,89%	98,89%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 35 Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Perbandingan Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2020 s.d. 2024:

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	75%	80%	81%
Realisasi	-	-	96,34%	99,18%	98,89%
Indeks Capaian	-	-	120	120	120

Tabel 3. 36 Perbandingan Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2020 s.d. 2024

IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan terdapat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan target 75% dan dapat direalisasikan sebesar 96,34%. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan target menjadi 80% dan realisasi sebesar 99,18%. Sedangkan pada tahun 2024, target IKU tersebut meningkat menjadi 81% dengan capaian 98,89%. Pada IKU ini, indeks capaian dapat tercapai secara maksimal disetiap tahunnya.

Pada Peta Strategis Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC, IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan masuk dalam SS Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien dengan target 81% dan realisasi 98,89% dengan indeks capaian 120. Sedangkan pada Renja Kemenkeu 2024, masuk pada Sasaran Kegiatan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi yang intens dengan Bidang dan KPPBC terkait pengisian capaian
- b. Perubahan program (*change request*) yang disebabkan karena adanya beberapa program yang tidak relevan lagi

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan penyusunan dan pemutakhiran program PRKC tahun 2025-2029
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan

IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PRKC, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memanfaatkan inovasi SI LAMIN PATUH sehingga dapat efektif dan efisien.

Program dalam PRKC Berkelanjutan memuat program-program yang mendukung kesetaraan gender, contohnya program pemetaan kompetensi dan minat pegawai.

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam pelaksanaan IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan di masing-masing Unit Eselon III.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun 2025 adalah dengan menambah menu/fitur pada Inovasi SI LAMIN PATUH (Sistem Laporan dan Monitoring Kepatuhan Internal) terkait pemanataan pelaksanaan Program PRKC Berkelanjutan) dan melakukan pemantauan dalam pelaksanaan Program PRKC Berkelanjutan di masing-masing unit eselon III pada SI LAMIN PATUH.

6b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada Rencana Kajian yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.

Tema kajian tahun 2024 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Rencana Kajian adalah rencana kerja perumusan kajian yang setidaknya berisi penjelasan singkat mengenai judul, latar belakang dan tujuan, perumusan masalah dan ruang lingkup kajian, jenis penelitian dan metode analisis, dan data/informasi yang dianalisis.

Naskah Kajian adalah naskah kajian yang telah selesai disusun oleh Unit Pengusul Kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan (15%)

(Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Kajian)

2. BAB II Landasan Teori (10%)

(Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Hipotesis)

3. BAB III Metode Penelitian (15%)

(Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data)

4. BAB IV Analisis dan Pembahasan (40%)

(Hasil Analisis dan Pembahasan/Interpretasi Hasil Kajian)

5. BAB V Penutup (20%)

(Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran/Rekomendasi)

Pelaksanaan IKI Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
2. Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
3. Unit Pengusul Kajian melakukan seminar rencana kajian lalu melaksanakan penelitian, bimbingan, dan penyusunan kajian.
4. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
5. Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
6. Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
7. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian terbaru apabila terdapat perbaikan setelah melakukan presentasi dan pembahasan kajian.

IKI Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai diukur menggunakan 4 komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Komponen A: Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)

Subkomponen penyelesaian rencana/proposal kajian:

- Indeks 1 : Apabila Rencana/proposal Kajian tidak disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian
- Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- Indeks 3 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
- Indeks 4 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dilakukan perbaikan oleh Unit Kerja Pengusul Kajian berdasarkan hasil presentasi bersama Tenaga Pengkaji.

Subkomponen penyelesaian naskah kajian:

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji.

- Indeks 2 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Indeks 3 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Indeks 4 : Apabila naskah Kajian telah diperbaiki dan naskah terbaru telah disampaikan ke Tenaga Pengkaji dan Direktur Kepatuhan Internal.

Capaian komponen A = \sum Capaian Subkomponen / n

n = jumlah subkomponen

2. Komponen B: Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)

Subkomponen ketepatan waktu penyampaian rencana/proposal kajian:

- Indeks 1 : Apabila rencana/proposal Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 16 Maret 2024.
- Indeks 2 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2024.
- Indeks 3 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 8 s.d. 13 Maret 2024.
- Indeks 4 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 8 Maret 2024.

Subkomponen ketepatan waktu penyampaian naskah kajian:

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 31 Agustus 2024.
- Indeks 2 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 26 Agustus s.d. 31 Agustus 2024.
- Indeks 3 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 19 s.d. 26 Agustus 2024.
- Indeks 4 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 19 Agustus 2024.

Waktu penyampaian yang diakui adalah waktu diterimanya rencana/proposal kajian dan naskah kajian oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Tenaga Pengkaji (tanggal pada nota dinas pengantar tidak dapat diakui).

Capaian komponen B = \sum Capaian Subkomponen / n

n = jumlah subkomponen

3. Komponen C: Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)

Indeks Kualitas Kajian diperoleh dari hasil penilaian panelis pada saat kegiatan seminar/presentasi dan pembahasan kajian.

4. Komponen D: Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)

Tindak Lanjut Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pengusul kajian dalam rangka menindaklanjuti saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun sebelumnya. Adapun kriteria tindak lanjut kajian adalah sebagai berikut:

- Indeks 1 : Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait
- Indeks 2 : Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait
- Indeks 3 : Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan dengan pihak terkait
- Indeks 4 : Apabila rekomendasi/saran kajian tahun sebelumnya telah diimplementasikan

Capaian tindak lanjut yang dapat diakui pada tahun berjalan adalah indeks capaian tertinggi atas tindak lanjut rekomendasi kajian pada tahun sebelumnya.

K-Two	SS-6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien					
	Kinerja	6b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai				
T/R	Q1	Q2	SMT I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	1 (skala 4)	1 (skala 4)	2 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	Max/TLKV
Realisasi	0,75	1,1	1,1	2,15	3,8	3,8	
Capaian	120	120	110	107,5	120	120	

Tabel 3. 37 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Perbandingan Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai pada Tahun 2020 s.d. 2024:

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,2 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3 (skala 4)
Realisasi	3,64	3,8	3,6	3,69	3,8
Indeks Capaian	120	120	112,50	113,64	120

Tabel 3. 38 Perbandingan Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai pada Tahun 2020 s.d. 2024

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan realisasi 3,8 (indeks 4) dan indeks capaian 120.

Pada Peta Strategis Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC, IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai masuk dalam SS Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien dengan target 3 (skala 4) dan realisasi 3,8 dengan indeks capaian 120. Sedangkan pada Renja Kemenkeu 2024, masuk pada Sasaran Kegiatan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Evaluasi dan Analisis IKI Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim Penyusun Kajian Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor KEP-62/WBC.16/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang telah diubah dengan Keputusan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor KEP-77/WBC.16/2024 tanggal 06 Maret 2024.
2. Telah disampaikan Penyampaian Rencana dan Pelaksanaan Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024 kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-273/WBC.16/2024 tanggal 06 Maret 2024.
3. Telah disampaikan naskah kajian dengan judul ***“Upaya Optimalisasi Pengawasan dan Pelayanan Ekspor di Area Ship to Ship Transfer di Wilayah Perairan Kalimantan Bagian Timur - Muara Jawa”*** kepada Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-800/WBC.16/2024 tanggal 16 Agustus 2024 hal Penyampaian Naskah Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.
4. Telah disampaikan Pemberitahuan atas Penyampaian Naskah Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-802/WBC.16/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
5. Telah dilaksanakan presentasi kajian kepada Tenaga Pengkaji berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ST-61/BC/WBC.16/2024 tanggal 13 September 2024 pada Selasa, 17 September 2024 di Kantor Pusat DJBC.
6. Telah disampaikan hasil penyempurnaan kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-960/WBC.16/2024

tanggal 11 Oktober 2024 hal Penyampaian Perbaikan Naskah Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.

7. Telah disampaikan hasil penilaian kajian oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai melalui Nota Dinas nomor ND-20/BC.TP.1/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2024 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan rincian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator Penilaian	Skor			
		(1-100)	Bobot	Nilai	
Sistematika Penulisan	1	Naskah Kajian disusun sesuai sistematika penulisan.	89	10%	8.9
	2	Rumusan masalah bersifat orisinal dan aktual (konkret).	89	20%	
Perumusan Masalah	3	Rumusan masalah relevan dengan tema atau judul kajian.	90		
	4	Perumusan masalah disusun dengan analisis yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian.	89		
Analisis dan Pembahasan	5	Analisis dan pembahasan menggunakan metode penelitian yang tepat.	90	25%	22.3
	6	Analisis dan pembahasan menggunakan data pendukung yang lengkap dan tepat.	89		
	7	Analisis dan pembahasan disusun secara sistematis.	89		
	8	Kesimpulan yang disampaikan relevan dengan masalah dan tujuan	90		

Manfaat / Feasibility		penelitian.		30%	26.9
	9	Kesimpulan dan saran yang disampaikan memberi tambahan wawasan dan masukan, serta dapat menjadi pertimbangan kebijakan DJBC ke depan.	89		
	10	Saran yang disampaikan bersifat realistis dan dapat ditindaklanjuti DJBC.	89		
	11	Saran yang disampaikan bersifat strategis dan merupakan terobosan atau inovasi yang bermanfaat untuk mendorong kinerja DJBC lebih baik.	90		
Presentasi	12	Slide presentasi disusun secara sistematis, jelas, singkat dan tidak bertele-tele.	93	15%	14.1
	13	Pemateri menguasai materi presentasi dengan baik.	92		
	14	Presentasi disampaikan oleh Pejabat yang berkompeten: a. Pejabat Eselon II (poin 91-100) b. Pejabat Eselon III (poin 81-90) c. Eselon IV atau PBC Kategori Keahlian (poin 71-80) d. Pegawai Pelaksana atau PBC kategori Ketrampilan (poin < 70)	96		
Nilai Kualitas Kajian					90.0
Indeks Kualitas Kajian ^{*)}					3.5

Tabel 3. 39 Hasil Penilaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2024 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Kendala dan tantangan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan kajian hingga presentasi kajian yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, tidak ditemukan kendala signifikan yang mempengaruhi kelancaran proses tersebut. Hal ini karena seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja (*framework*) dan kerangka waktu (*time frame*) yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal serta Tenaga Pengkaji Kantor Pusat DJBC;
2. Kendala yang beberapa kali dialami adalah terkait koordinasi dengan satuan vertikal serta instansi terkait guna pembaharuan data, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kajian. Pembahasan materi kajian yang diadakan secara daring menjadi salah satu faktor hambatan koordinasi dalam penyusunan dan penyelesaian kajian.

Penggunaan *SDM, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dan Dukungan Pemerintah

1. Tim Penyusun Kajian Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024 merupakan pejabat/pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang memiliki kompetensi dan tidak terbatas hanya pada satu gender tertentu.
2. Penyusunan kajian bertujuan untuk menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan baik bagi DJBC maupun stakeholder terkait.

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini adalah melakukan monitoring dan review pelaksanaan penyelesaian kajian di bidang kepabeanan agar sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan

Rencana Aksi ke depan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pendalaman dan tindak lanjut guna implementasi kajian dengan berkoordinasi kepada Unit Eselon II terkait di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Koordinasi yang lebih intens dan efektif dengan satuan kerja vertikal terkait pemenuhan kebutuhan data dalam penyusunan kajian. Koordinasi bisa dilakukan dengan membuat saluran bersama secara online untuk seluruh anggota tim kajian.

Sasaran Strategis 7: Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal

Komunikasi publik dan pelayanan yang diberikan oleh DJBC merupakan proses dua arah dan berkesinambungan yang dilakukan kepada *stakeholder, customer, dan/atau publik*. Komunikasi publik merupakan proses penyampaian dan pertukaran informasi dengan pihak eksternal DJBC melalui berbagai media dan metode. Pelayanan merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh DJBC kepada *stakeholder dan customer* sesuai dengan standar dan ketentuan yang

berlaku. Komunikasi publik yang optimal meningkatkan pemahaman pihak eksternal DJBC terhadap ketentuan sehingga pelayanan yang diberikan oleh DJBC dapat senantiasa lebih optimal.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)	99,81	120

Tabel 3. 40 Capaian Sasaran Strategis 7

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/ materi pelatihan/ sosialisasi/ *workshop* yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/ Kanwilus DJBC/ KPU BC.

A. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanaan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Rencana komunikasi tahunan wajib disusun pada triwulan IV tahun sebelumnya sampai dengan triwulan I tahun berjalan atau paling lambat 31 Maret. Sedangkan rencana komunikasi bulanan wajib disusun paling lambat tanggal 7 setiap awal bulan.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

1. Sosialisasi secara luring dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / <i>videotron</i>	2	2 x rencana
2	<i>Talkshow</i> pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana

3	Pemuatan informasi pada media lokal	1	1 x rencana
No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	2	2 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor dalam rangka kunjungan dari eksternal DJBC	1.5	1.5 x rencana
3	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ <i>video conference</i> dan/atau membagikan <i>pamflet, leaflet</i> .	1	1 x rencana

Tabel 3. 41 Ketentuan sosialisasi secara luring

2. Sosialisasi secara daring merupakan pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial dengan mengamplifikasi agenda *setting* Kemenkeu maupun publikasi konten mandiri sesuai kebutuhan yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja. Sosialisasi secara luring dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kegiatan Sosialisasi melalui Media Sosial	Rencana minimal setiap bulan
1	Partisipasi <i>Agenda Setting</i> Kemenkeu	2
2	Publikasi konten mandiri	1

Tabel 3. 42 Ketentuan sosialisasi secara luring melalui media sosial

Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan *posting* konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas:

- a. Topik umum berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita; dan
- b. Topik khusus berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.

Catatan:

- a. Apabila bahan konten amplifikasi agenda setting Kemenkeu yang perlu diamplifikasi kurang dari 2 topik pada bulan berjalan, maka unit kerja vertikal mengamplifikasi konten yang diposting

melalui akun media sosial resmi DJBC berdasarkan himbauan yang disampaikan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa; dan

- b. Bahan konten agenda setting Kemenkeu, pelaporan amplifikasi agenda setting Kemenkeu, dan capaian komponen partisipasi agenda setting Kemenkeu diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>.

Publikasi konten mandiri merupakan kegiatan *posting* konten mandiri melalui media sosial resmi unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan publikasi konten yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja.

B. Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya. Efektivitas edukasi diukur dengan 2 unsur yaitu hasil kuisisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber dan rata-rata nilai post test yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda.

Kuisisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standarisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Adapun definisi hasil penilaian kuisisioner oleh peserta yaitu sebagai berikut:

- $90 < x \leq 100$: Sangat efektif
- $75 < x \leq 90$: Efektif
- $60 < x \leq 75$: Cukup efektif
- $40 < x \leq 60$: Kurang efektif
- $0 \leq x \leq 40$: Tidak efektif

Catatan:

1. Capaian Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama bukan merupakan hasil rekapitulasi dari pelaksanaan kegiatan komunikasi edukasi yang dilakukan oleh KPPBC/BLBC/PSOBC di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan edukasi pada Kantor Wilayah terbatas pada kegiatan yang diadakan/narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama yang bersangkutan.
2. Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilaksanakan secara bersama (dana kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai capaian bersama.

Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

K-Two	SS 7 - Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal							
	7a-N – Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	81 (skala 100)	Max/ TLKV
Realisasi	88,20	94,75	94,75	97,89	97,89	99,81	99,81	
Capaian	100	116	116	120	120	120	120	

Tabel 3. 43 Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Pebandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun/ Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	97,21	94,84	96,04	93,06	97,66	99,81
Capaian	114	111	111	108	120	120

Tabel 3. 44 Perbandingan Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2020 s.d. 2024

Dapat dilihat bahwa capaian realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memiliki target 81 (skala 100) dengan realisasi 99,81. Sedangkan pada Renja Tahun 2024 memiliki target 76 (skala 100).

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat sosialisasi dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mampu menyampaikan materi sosialisasi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pengguna jasa (*stake holders*) dalam mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas edukasi dan komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu mendatang. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga menjalin hubungan baik dengan media serta membuat rencana kerja kehumasan selama 1 tahun kedepan agar setiap kegiatan dapat terjadwal dengan baik.

Keberhasilan pencapaian target disebabkan adanya digitalisasi layanan sehingga pemanfaatan SDM dan anggaran menjadi semakin efektif dan efisien. Berikut adalah program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi:

1. Talkshow radio bersama Onix Radio Balikpapan 88.7 FM.

2. Pembuatan rencana kerja kehumasan dalam setahun kedepan meliputi rencana sosialisasi daring dan luring, rencana publikasi mandiri, rencana pemuatan informasi pada media lokal, rencana pemasangan baliho, sampai dengan rencana pelaksanaan talkshow radio/TV.
3. Kegiatan *Customs Goes To School* dan *Campus Visit Customs*.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur melakukan rencana aksi dan mitigasi risiko berupa:

- a. Dilaksanakan kegiatan Ngopi Saset Eps. 5 dengan tema *Public Speaking* sebagai bentuk tindaklanjut peningkatan penyelenggaraan sosialisasi melalui undangan nomor UND-115/WBC.16/2024, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada seluruh pegawai di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam hal *public speaking* untuk menghasilkan kualitas sosialisasi yang optimal.
- b. Studi Banding Kehumasan melalui Surat Tugas Kepala Kantor nomor ST-500/WBC.16/2024 tanggal 9 Desember 2024 ke Kantor Pusat DJBC, untuk mengoptimalkan kemampuan kehumasan pada anggota humas di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), untuk dapat tetap melaksanakan seluruh kegiatan pada IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi telah melakukan:

- a. Pemetaan *audience* agar materi sosialisasi yang disampaikan tepat sasaran.
- b. Untuk dapat mencapai target sasaran dengan usia muda, maka tim Humas dan media sosial menjadi saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan. Sedangkan, pada orang dengan usia lanjut atau tinggal di daerah terpencil, menggunakan media radio atau surat kabar lokal.
- c. Penggunaan *subtitle* pada setiap konten digital yang dibuat.

IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi mendukung Upaya program pemerintah dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan program pemerintah seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Gempur Rokok Ilegal serta mendorong partisipasi aktif dari Masyarakat.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2025 adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Kehumasan dalam jangka waktu 1 tahun dan bulanan.
- b. Membina hubungan baik dengan media lokal cetak dan media lokal elektronik di Kota Balikpapan.
- c. Untuk meningkatkan pemahaman di Seksi Perijinan Fasilitas maupun di Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat terhadap berbagai fasilitas kepabeanaan dan cukai yang diberikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur agar penyampaian materi kepada *audience* lebih optimal.

Memfaatkan media sosial dan inovasi seperti Si Lamin Kuat, Si Lamin Pandai dan Si Lamin Rajin sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena pengguna jasa tidak perlu datang secara langsung ke kantor dan edukasi yang diberikan jangkauannya dapat lebih luas.

Sasaran Strategis 8: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai dan IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	78%	107,34%	120
8b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	74,5%	97,91%	120

Tabel 3. 45 Capaian Sasaran Strategis 8

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Rencana patroli dan Rencana operasi adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

1. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
2. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal
3. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut
4. Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2022 dan 2023).

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan. Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Keberhasilan Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Patroli, bobot 15%

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

2. Pelaksanaan Operasi, bobot 10%

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

3. Efektivitas Pelaksanaan Patroli, bobot 10%

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;

Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan

0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Tabel 3. 46 Ketentuan score patroli

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

4. Efektivitas Pelaksanaan Operasi, bobot 25%

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah *score* Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi.

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Tabel 3. 47 Ketentuan score operasi

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

5. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi, bobot 40%.

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah *score* Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan; Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa:


No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabeaan	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabeaan), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif

			dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa dijijinkan meneruskan perjalanan


Tabel 3. 48 Tindak lanjut temuan pelanggaran

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi, atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada

komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.




Grafik 3. 4 Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Tahun 2020 s.d. 2024




Grafik 3. 5 Surat Bukti Penindakan dan BA Tegah Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan grafik capaian kinerja yang masuk dalam komponen perhitungan IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai”, data 5 tahun terakhir (tahun 2020 s.d 2024) terdapat fluktuasi data jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) , LPT yang menghasilkan penindakan, Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Tegah (BA Tegah, namun dapat ditarik

kesimpulan bahwa tren kenaikan jumlah LPT, LPT yang menghasilkan penindakan, SBP, BA Tegah terjadi pada tahun 2020 s.d 2023, sedangkan cenderung menurun di tahun 2024.



Gambar 3. 2 Top 5 Kasus Penindakan 2020 s.d. 2024



Sumber Data: <https://app.penindakan.net/>

Gambar 3. 3 Top 5 Kasus Penindakan Tahun 2024


Berdasarkan data App Penindakan, peringkat 5 (lima) teratas kasus penindakan sejak tahun 2020 s.d 2024 cenderung memiliki kesamaan yaitu:

1. Kasus Penindakan Impor-Umum total sebanyak 5099 kali
2. Kasus Penindakan Cukai – Hasil Tembakau total sebanyak 2151 kali
3. Kasus Penindakan Impor – Barang Kiriman/Pos total sebanyak 1368 kali
4. Kasus Penindakan Impor – Barang Penumpang total sebanyak 779 kali

5. Kasus Penindakan Cukai – MMEA Lokal total sebanyak 250 kali

Sedangkan, jika dirinci jumlah kasus penindakan di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kasus Penindakan Impor-Umum sebanyak 1134 kali
2. Kasus Penindakan Cukai – Hasil Tembakau sebanyak 625 kali
3. Kasus Penindakan Impor – Barang Penumpang sebanyak 151 kali
4. Kasus Penindakan Impor – Barang Kiriman/Pos sebanyak 125 kali
5. Kasus Penindakan Cukai – MMEA Lokal sebanyak 99 kali



Gambar 3. 4 Top 5 Kasus Penindakan Berdasarkan Komoditi 2020 s.d. 2024



Sumber Data: <https://app.penindakan.net/>

Gambar 3. 5 Top 5 Kasus Penindakan Berdasarkan Komoditi tahun 2024

Berdasarkan data App Penindakan, peringkat 5 (lima) teratas kasus penindakan berdasarkan komoditi sejak tahun 2020 s.d 2024 yaitu:

1. Komoditi Kendaraan Air (Bermotor/Tidak), Part & Accessories total sebanyak 4768
2. Komoditi Hasil Tembakau total sebanyak 2328
3. Komoditi MMEA total sebanyak 471
4. Komoditi Barang Pornografi & Sextoys total sebanyak 403
5. Komoditi Bibit dan Benih Tanaman total sebanyak 362

Sedangkan, jika dirinci jumlah kasus penindakan berdasarkan komoditi di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Komoditi Kendaraan Air (Bermotor/Tidak), Part & Accessories sebanyak 1027
2. Komoditi Hasil Tembakau sebanyak 687
3. Komoditi MMEA total sebanyak 158
4. Komoditi Besi & Baja & Produknya (kecuali furniture) sebanyak 95
5. Komoditi NPP (Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor) sebanyak 51

Pada tahun 2024, kasus penindakan terbesar pada komoditi Kendaraan Air (Bermotor/Tidak), *Part & Accessories* sedangkan pengungkapan kasus NPP juga cukup banyak di tahun 2024.

Kendala dan Tantangan yang dihadapi adalah:

1. Terjadi resistensi pada saat penindakan di lapangan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana apabila target berada di lokasi yang jauh
3. Lokasi patroli yang sulit di jangkau

Pada IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai (8a-N) untuk Bidang Penindakan dan Penyidikan telah mengidentifikasi risiko-risiko beserta rencana mitigasi nya yang berkaitan dengan keberhasilan pencapaian IKU ini yaitu:

Risiko Kinerja	:	Kalimantan Timur menjadi wilayah pemasukan dan distribusi BKC illegal
Rencana Mitigasi Risiko	:	1) Pemeriksaan random dan penggalangan informasi ke ekspedisi 2) Pengumpulan informasi ke daerah produsen BKC 3) Pembuatan Nota Dinas terkait analisis hasil penindakan (PSA) atas penindakan BKC Illegal pada satker

Realisasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah dilakukan pemeriksaan random dan penggalangan informasi ke Perusahaan Jasa Titipan dan/atau ekspedisi secara rutin setiap bulan 2) Telah dilakukan pengumpulan informasi ke daerah produsen BKC pada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2024 di Samarinda 3) Telah dilakukan analisis hasil penindakan (PSA) atas penindakan BKC Illegal pada satuan kerja di bawah Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
-----------	---	---

Selain itu, beberapa upaya *extra effort* yang dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai (8a-N) serta upaya mengatasi kemungkinan belum optimalnya pengawasan pada jalur pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke Kalimantan Timur, di antaranya:

- a. Upaya preventif melalui sosialisasi/edukasi oleh unit pelayanan dan kehumasan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dari aspek produksi, pemesanan dan penggunaan pita cukai, distribusi hingga pemasaran
- b. Penguatan pengumpulan informasi, patroli, dan operasi terhadap BKC HT ilegal pada wilayah yang belum dilakukan *surveillance*/patroli/operasi serta wilayah yang diduga sebagai lokasi pemasaran atau lokasi survei
- c. Penyusunan database perdagangan BKC HT dari hulu hingga ke hilir di wilayah pengawasan masing-masing
- d. Pengajuan anggaran patroli dan operasi BKC HT yang sejalan dengan rencana perluasan wilayah pengumpulan informasi, patroli, dan operasi
- e. Koordinasi leveling dengan APH dan instansi terkait di Kaltim dan Kaltara secara rutin dan berimbang

Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pada IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai”, Unit Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mengedepankan metode *Open Source Intelligence* (OSINT) dan *Human Intelligence* (HUMINT) untuk melakukan *profiling* terhadap target yang akan divalidasi untuk selanjutnya digali lebih dalam dan diperluas dalam bentuk *social networks analysis*. Metode tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman terhadap kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang selanjutnya dituang ke dalam produk intelijen (Nota Informasi, Nota Hasil Intelijen) untuk dilakukan Analisa Pra-Penindakan, maupun pengembangan kasus yang akan disusun dalam *Post Seizure Analysis* (PSA) dan *Post Seizure Analysis NPP* (PSA-N).

Dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), hal yang telah dilakukan berkaitan dengan IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai” adalah penguatan koordinasi dan sinergi antar Aparat Penegak Hukum lain seperti TNI, Satpol PP, Pemda dalam rangka dalam pelaksanaan Operasi Serentak Berantas Rokok Ilegal (Operasi GEMPUR ROKOK ILEGAL) serta operasi bersama BNN baik pusat maupun daerah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN).

IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai” mendukung terhadap Program pemerintah dalam memberantas rokok ilegal di Indonesia.

8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya akhir Oktober pada tahun berjalan.

Pelaksanaan Patroli Laut yang dihitung dalam capaian IKU dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari, jika jumlah hari dibawah 14 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari, jika jumlah hari dibawah 4 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU
- c. Selain huruf a dan b di atas, patroli laut dapat dihitung dalam capaian IKU apabila:
 - i. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
 - 1) kebutuhan SAR;
 - 2) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - 3) kebutuhan lainnya yang mendesak;berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan:

- 1) tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan;
 - 2) melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
- Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk:

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/ *Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat dihitung menjadi realisasi dari rencana patroli laut. Maksimal capaian komponen Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa).

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

Ketentuan pembobotan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti dukung
1.0	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) pemeriksaan	BA Riksa/ SBP/ LPT
1.2	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) pemeriksaan	
1.4	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) pemeriksaan	

Tabel 3. 49 pembobotan pemeriksaan

Pembobotan pemeriksaan diambil score yang tertinggi. Maksimal capaian pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah 12%.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegehan Dalam Rangka Pengamanan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir, kegiatan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama sama yang hasil penegahannya dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah) dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut. Terhadap skema patroli laut baik sinergi atau non sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain yang menghasilkan penegahan dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1,5	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	PRIN/ Surat/ Dokumentasi/ BA-Tegah/ LPT
2,5	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
3,5	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) penegahan	

Tabel 3. 50 pembobotan skema patroli

Pembobotan penegahan diambil score yang tertinggi

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegehan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegehan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 60 Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-21/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegehan (BA Segel).

Ketentuan pembobotan penyegehan dalam rangka pengamanan adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti dukung
1	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) atau lebih penyegehan tanpa temuan	BA Segel dan/atau BA Titip / SBP / LPT / Nota Dinas
1,5	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) atau lebih penyegehan yang ditindak lanjuti dengan temuan saat pembongkaran	

Tabel 3. 51 Ketentuan pembobotan penyegehan dalam rangka pengamanan

Pembobotan penyegehan dalam rangka pengamanan diambil score yang tertinggi.

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Ilustrasi Dokumen Bukti

Patroli Laut	PRIN	SBP	BA Riksa	BA Tegah	BA Segel	BA Titip	NHI/NI/ NHI-N/NI- N/LB	LPT
Pelaksanaan	v							v
Pemeriksaan	v	v	v					v
Penegahan	v	v	v	v				v
Penyegelan dalam rangka pengamanan	v	v	v		v	v		v
Penegahan Targeting	v	v	v	v			v	v

Tabel 3. 52 Ilustrasi Dokumen Bukti

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* yang menghasilkan penegahan, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penyegelan dalam rangka pengamanan, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan targeting.


Realisasi dan Perbandingan Kinerja



Sumber Data: Laporan Capaian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tabel 3. 53 Perbandingan target dengan realisasi IKU “Persentase Efektifitas Patroli Laut” selama periode Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan data realisasi IKU “Persentase Efektifitas Patroli Laut” sejak tahun 2020 s.d 2024, dapat disimpulkan bahwa target kinerja setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sejalan dengan realisasi capaian IKU yang juga mengalami peningkatan capaian, meskipun pada tahun 2023 realisasi IKU “Persentase Efektifitas Patroli Laut” mengalami penurunan sedikit dibanding tahun sebelumnya 2022 sebesar 0,19%.



Sumber Data: Laporan Capaian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tabel 3. 54 Rincian Data Capaian IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut Tahun 2024

Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2024 memiliki rencana sebanyak 83 kali dan telah terealisasi sebanyak 95 kali kegiatan patroli laut dengan patroli yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 92 kali. Sedangkan,

kegiatan Penegahan/Penyegehan dalam rangka pengamanan yang dilakukan selama patroli laut sebanyak 85 kali, dimana dari 85 kali penindakan tersebut 45 diantaranya berdasarkan *targetting*. Berdasarkan data di atas, telah dilakukan perhitungan capaian tahun 2024 untuk IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan realisasi sebesar 97,91%.

Kendala dan tantangan dalam pelaksanaan IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi geografis perairan di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalbagtim yang memiliki banyak *entry point* barang ilegal
2. Berkembangnya modus operandi penyelundupan barang illegal
3. Terdapat sarpras yang belum memadai agar pelaksanaan tugas pengawasan mampu memberikan hasil yang optimal
4. Semakin berkembangnya budidaya rumput laut di sekitar Pulau Sebatik dan Nunukan sehingga membuat kapal besar patroli laut tidak dapat menjangkau daerah pesisir
5. Terjadi resistensi pada saat penindakan di lapangan
6. Lokasi patroli yang sulit di jangkau
7. Keterbatasan anggaran BBM untuk patroli laut

Identifikasi risiko berguna memastikan dan mengawal pencapaian Sasaran Strategis Organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah memetakan berbagai risiko yang dinilai dapat mengganggu pencapaian Sasaran Strategis (SS) sesuai Kontrak Kinerja dan juga memiliki rencana mitigasi risiko yang sejalan dengan program kerja yang telah disusun. Disamping itu, juga diperlukan kerja sama yang solid antar pegawai di Bidang pengawasan dan juga dukungan dari berbagai pihak untuk meminimalisir terjadinya risiko yang ada.

Terkait IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut (8b-N), Bidang Penindakan dan Penyidikan telah mengidentifikasi risiko-risiko beserta rencana mitigasi nya yang berkaitan dengan keberhasilan pencapaian IKU ini yaitu:

Risiko Kinerja	:	Belum optimalnya kegiatan pencegahan dan penindakan penyelundupan Barang- Barang Illegal pada wilayah pengawasan perairan Kanwil DJBC Kalbagtim
Rencana Mitigasi Risiko	:	1) Penerbitan Nota Dinas kepada satker terkait pemetaan titik rawan yang berdasar pada analisa <i>trend</i> Pengumpulan informasi ke daerah produsen BKC

		<ol style="list-style-type: none"> 2) Mengusulkan pegawai pada unit pelayanan dan pengawasan, khususnya KPPBC TMP B Tarakan dan KPPBC TMP C Nunukan untuk ikut serta dalam workshop CNT dan tata laksana penindakan NPP yang mencakup materi <i>Analytical and Tactical Drugs Enforcement</i>, BDO, Teknik Pemeriksaan Barang Penumpang, teknik wawancara, dan teknik pemeriksaan dengan menggunakan alat deteksi berupa Xray dan identifikasi di bidang NPP 3) Pembuatan Surat Perintah Pembentukan Tim Analisis antara Kanwil Kalbagtim dengan KPPBC TMP B Tarakan dan KPPBC TMP C Nunukan 4) Pembuatan Surat Rekomendasi Targetting 5) Pertukaran data dan informasi Bersama APH terkait
Realisasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah diterbitkan Nota Dinas kepada satker vertikal Kanwil DJBC Kalbagtim terkait pemetaan titik rawan yang berdasar pada analisa trend Pengumpulan informasi ke daerah produsen BKC setiap triwulan 2) Telah diusulkan bimbingan teknis tema Pengawasan Narkotika (CNT) berdasarkan ND-66/WBC.16/2024 tanggal 12 Januari 2024 3) Telah dilakukan Pembentukan Tim Analisis NPP di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim berdasarkan KEP-38/WBC.16/2024 4) Telah diterbitkan Nota Dinas rekomendasi targetting berupa Hasil Analisa Dalam Rangka Plotting Unit K-9, Hasil Analisa Titik Rawan dalam rangka Plotting Kapal Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO) 5) Telah dilakukan kegiatan pertukaran data dan informasi Bersama APH terkait sebanyak 4x selama tahun 2024 berupa koordinasi dengan BNNK Balikpapan (Januari dan Mei 2024), analisis dan pertukaran data serta pengenalan aplikasi MANTAU dengan Kepala BNNP Kalimantan Utara, koordinasi kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika dengan BNNP Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pada IKU “Persentase efektivitas patroli laut”, Unit Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian

Timur mengedepankan metode *OpenSource Intelligence (OSINT)* dan *Human Intelligence (HUMINT)* untuk melakukan profiling terhadap target yang akan divalidasi untuk selanjutnya digali lebih dalam dan diperluas dalam bentuk *social networks analysis*. Metode tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman terhadap kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang selanjutnya dituang ke dalam produk intelijen (Nota Informasi, Nota Hasil Intelijen) untuk dilakukan Analisa Pra-Penindakan dan penentuan deployment Kapal Patroli, maupun pengembangan kasus yang akan disusun dalam *Post Seizure Analysis (PSA)* dan *Post Seizure Analysis NPP (PSA-N)*.

Dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*, hal yang telah dilakukan berkaitan dengan IKU “Persentase efektivitas patroli laut” adalah keikutsertaan pegawai wanita Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada pelaksanaan Patroli Laut Bea dan Cukai Terpadu Jaring Wallacea Tahun 2024 sesuai Surat Perintah Patroli Laut Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Penindakan dan Penyidikan nomor PRIN-222/BC/BC.10/2024 tanggal 18 Oktober 2024. Patroli Laut Bea dan Cukai Terpadu Jaring Wallacea tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober s.d. 03 November 2024 dengan wilayah operasi Seluruh Wilayah Perairan Indonesia, fokus sektor Perairan Kalimantan Timur – Selat Makassar.

IKU “Persentase efektivitas patroli laut” mendukung terhadap upaya program pemerintah dalam memerangi perdagangan ilegal yang merugikan perekonomian dan mengancam stabilitas sosial di wilayah tersebut. Kegiatan patroli laut ini merupakan langkah yang strategis dalam menjaga keamanan dari barang ilegal. Dengan mengintensifkan pengawasan, Bea Cukai Kalbagtim dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Strategis 9: Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif

Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif merupakan serangkaian kegiatan dalam koridor pengawasan internal untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, yang kemudian dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 119.17 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dan IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	118,34
9b-N	Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Keadpatuhan Internal	82%	100%	120

Tabel 3. 55 Capaian Sasaran Strategis 9

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

9a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Tindak lanjut atas hasil audit BPK, BPKP dan/ atau Itjen (Aparat Pengawas Fungsional)

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah:

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Keadpatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Keadpatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun berjalan terdiri dari:

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral dan Team Mate+;
2. Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
3. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
2. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC di bawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
3. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian rekomendasi BPKP dan BPK-RI yaitu:

No	Capaian	Kriteria Tindak Lanjut	APF
1	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	BPKP, BPK-RI*
2	70%	Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF	BPKP, BPK-RI*


3	100%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF	BPKP, BPK-RI*
---	------	--	---------------

Tabel 3. 56 Kriteria dasar perhitungan pencapaian rekomendasi BPKP dan BPK-RI

*)

1. Dalam hal s.d. akhir tahun berjalan belum terdapat keputusan dari BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, maka penilaian yang digunakan sebagai capaian IKU mengacu pada hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK.
2. Atas hasil BA Tim Audit BPK yang belum dinyatakan tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali, maka capaian IKU diperoleh dari hasil penilaian oleh Direktorat KI menggunakan tools penilaian yang sudah distandarkan sebagaimana terlampir.

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah diunggah pada modul *Team Central*:

No	Simbol	Status	Capaian	Keterangan
1)		Pending	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh owner
2)		Started	0%	Tindak lanjut hanya dilakukan melalui menu <i>update status</i> atau telah ditindaklanjuti oleh owner pada tahun sebelumnya namun belum dinyatakan tuntas oleh auditor
3)		Implemented – Partial Client Approved	0%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu <i>implemented</i> , namun final approver belum melakukan <i>approve</i> atas tindak lanjut owner
4)		Implemented – Final Client Approved	70%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu <i>implemented</i> dan final approver telah melakukan <i>approve</i> atas tindak lanjut owner
5)		Started	70%	Tindak lanjut telah diajukan ke auditor namun auditor <i>me-reject</i> tindak lanjut dari owner tersebut dengan memberikan catatan untuk melengkapi dokumen pendukung lainnya
6)		Audit – Approved	70%	Rekomendasi telah disetujui oleh auditor dan status rekomendasinya menunggu untuk di- <i>closed</i> oleh Pengendali Teknis
7)		Closed – Verified	100%	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan statusnya telah di- <i>closed</i> oleh Pengendali Teknis
8)		Closed – No Longer Aplicable	n/a	Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku oleh auditor dan tidak dihitung dalam perhitungan saldo tahun berjalan (termasuk Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti)

Tabel 3. 57 Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP:

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

K-Two	SS-9 - Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
	9a-N - Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%	Max/TLKV
Realisasi	75%	75%	75%	56%	56%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	91,80	91,80	120	120	

Tabel 3. 58 Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan indeks maksimal yaitu 120. Saldo rekomendasi dari APF pada tahun 2024, telah dinyatakan ‘tuntas’ berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-5/BC.08/2025 tanggal 06 Januari 2025 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. 45 (empat puluh) rekomendasi dari Itjen yaitu 2 (dua) rekomendasi untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, 18 (delapan belas) rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan, 1 (satu) rekomendasi untuk KPPBC TMP C Bontang, 1 (satu) rekomendasi untuk KPPBC TMP C Sangatta, dan 23 (dua puluh tiga) rekomendasi untuk KPPBC TMP B Samarinda.
2. Tidak ada rekomendasi dari BPKP.
3. 10 (sepuluh) rekomendasi dari BPK RI yaitu 4 (empat) rekomendasi untuk Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, 3 (tiga) rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan, 2 (dua) rekomendasi untuk KPPBC TMP C Bontang, dan 1 (satu) rekomendasi untuk KPPBC TMP C Nunukan

Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	80%	82%	83%	84%	84,5%
Capaian	90%	100%	100%	100%	100%
Indeks Capaian	112,5	120	120	120	120

Tabel 3. 59 Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional Tahun 2020 s.d. 2024

Melihat tabel diatas, IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dapat tercapai 100% selama 4 (empat) tahun berturut-turut dengan indeks capaian 120. Diharapkan tahun-tahun selanjutnya, IKU ini juga dapat tercapai 100%.

Bahwa capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dapat maksimal realisasinya dan dinyatakan tuntas karena atas semua hasil temuan dan rekomendasi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini yaitu:

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan Direktorat Kepatuhan Internal atas jawaban tindak lanjut oleh KI satker dan KI kanwil sebelum disampaikan ke APF, pada tanggal 23 - 26 Januari 2024 sesuai Undangan Direktur Kepatuhan Internal Nomor UND-10/BC.08/2024 hal Pembahasan TLRHP BPK RI pada DJBC s.d. Semester II Tahun 2023;
2. Telah dilaksanakan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait Potensi Temuan Pemeriksaan BPK RI pada tanggal 19 Maret 2024 sesuai Undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor UND-96/BC.01/2024 hal Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) terkait Laporan Keuangan DJBC Tahun 2023 dan Potensi Temuan Pemeriksaan BPK RI;
3. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan Direktorat Kepatuhan Internal atas jawaban tindak lanjut oleh KI satker dan KI kanwil sebelum disampaikan ke APF, pada tanggal 22 - 26 Juli 2024 sesuai Undangan Direktur Kepatuhan Internal Nomor UND-74/BC.08/2024 hal Pemanggilan Peserta Rapat Pembahasan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024;
4. Telah dilaksanakan Pembahasan Internal dengan Direktorat Kepatuhan Internal atas jawaban tindak lanjut oleh KI satker dan KI kanwil sebelum disampaikan ke APF, pada tanggal 19 Desember 2024 sesuai Undangan Direktur Kepatuhan Internal nomor UND-155/BC.08/2024 hal Pembahasan Internal dalam Rangka Persiapan Pembahasan Tindak Lanjut BPK RI Semester II Tahun 2024;

Pada tahun 2024, realisasi dan capaian atas IKU ini mencapai 100% dikarenakan semua temuan dan saldo rekomendasi APF telah tuntas ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan APF adalah dengan memanfaatkan media *Ms. Teams* atau *Zoom Meeting* sehingga lebih efektif dan efisien dalam sisi anggaran dan waktu.

Atas upaya *extra effort* yang telah dilakukan dengan koordinasi intens dengan Satuan Kerja dan Direktorat Kepatuhan Internal, maka realisasi dan capaian kinerja atas IKU ini berhasil memenuhi target dan mencapai 100%.

Atas pelaksanaan mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini adalah dengan melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut temuan APF berdasarkan data pada SI LAMIN PATUH dan Sistem Kepatuhan Internal (SKI) setiap bulan.

Manfaat capaian IKU ini dapat diterima oleh semua pengguna layanan baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Dalam pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh pegawai terkait termasuk pegawai wanita.

Capaian IKU ini dapat meningkatkan citra pemerintah dalam hal peningkatan dan perbaikan pelayanan dikarenakan rekomendasi APF telah selesai ditindaklanjuti.

Rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah tetap berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif pada Direktorat Kepatuhan Internal serta tetap melakukan Monitoring Tindak Lanjut temuan APF berdasarkan data pada SI LAMIN PATUH dan Sistem Kepatuhan Internal (SKI) setiap bulan.

9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Penyelesaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC. SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

a. SIPUMA dan

b. SP4N-LAPOR!

pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2024 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2024 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2024.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:

- 1) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang (Selesai Proses);
- 2) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
- 3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);
- 4) Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan

b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

2. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepebeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT dinyatakan tuntas oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

B. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

C. PPU

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas:

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern.

E. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

F. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

G. TKPMR (PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023)

Penilaian Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko selanjutnya disingkat dengan TKPMR adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan DJBC. TKPMR dilaksanakan berdasarkan PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023. Kegiatan penilaian TKPMR dilaksanakan berdasarkan penugasan dalam bentuk Surat Tugas atau Surat Perintah yang dilakukan terhadap seluruh UPR-two di lingkungan Kantor Pusat DJBC, UPR-one, dan unit sampel.

H. PPTIK (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat dengan PPTIK adalah kegiatan untuk memantau efektivitas pengendalian aplikasi melalui analisis data elektronik. PPTIK dilakukan terhadap seluruh populasi data yang menjadi objek pengujian guna menganalisis data anomali dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hasil analisis.

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3	PPU	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
6	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PIPK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
7	TKPMR	Triwulan II	Temuan TKPMR	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
8	PPTIK	Bulanan	Temuan PPTIK	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI

Tabel 3. 60 Penjaminan Kualitas

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi penjaminan kualitas dinyatakan tuntas oleh evaluator dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada evaluatee.

4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- a. Aspek Administratif.

- b. Aspek Teknis.
- c. Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja dinyatakan tuntas oleh evaluator dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada evaluatee.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unitnya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:

- 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
- 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal 01 Januari s.d. 30 September 2024 dan rekomendasi yang terbit tanggal 01 Oktober s.d. 31 Desember 2024 dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun 2023 yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2023 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Unsur perhitungan capaian terkait penyelesaian tindak rekomendasi tercantum di dalam tabel sebagai berikut:

Kesesuaian	% capaian	Kepala Satker Penerima LHA / Investigasi Internal		Proses penyelesaian atasan langsung Kepala Satker	
		Pemenuhan jangka waktu	% capaian	Pemenuhan jangka waktu	% capaian
Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/ PYBM lebih tinggi/ sesuai/lebih rendah/tidak bersalah dari rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat	100%	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Sampai dengan 90 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi	100%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari	100%

		hasil investigasi internal UKI			
Usulan penjatuhan hukuman disiplin oleh Atasan Langsung/PYBM sesuai dari rekomendasi	85%	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Lebih dari 90 hari kerja sampai dengan 120 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI	85%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu lebih dari 30 hari sampai dengan 60 hari	85%
Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/ PYBM lebih tinggi/ sesuai/lebih rendah/tidak bersalah dari rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat	0	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Lebih dari 120 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI	50%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu sampai dengan 60 hari	50%

Tabel 3. 61 Unsur perhitungan capaian terkait penyelesaian tindak rekomendasi

Pada tahun 2024, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap Bidang Kepabeanaan dan Cukai (evaluasi internal) dan 1 KPPBC yaitu KPPBC TMP C Bontang (evaluasi eksternal) sebagai berikut:

- a. Bidang Kepabeanaan dan Cukai : Level 3 (*Compliance*)
- b. KPPBC TMP C Bontang : Level 4 (*Manage*)

Bidang Kepabeanaan dan Cukai mendapat hasil *Compliance*. *Compliance* merupakan kategori level dimana pegawai telah melaksanakan pengelolaan kinerja namun belum terlibat secara utuh dalam setiap prosesnya. Keterlibatan pegawai hanya sebatas pemenuhan kewajiban dan formalitas. Pimpinan organisasi telah memahami perannya untuk menentukan arah tujuan organisasi.

KPPBC TMP C Bontang mendapat hasil *managed*. *Managed* merupakan kategori level dimana Pimpinan mendorong kinerja pegawai dengan terlibat aktif dalam setiap proses perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja. Organisasi telah berfokus pada perbaikan kinerja dan berusaha menyelaraskan kinerja, keuangan, risiko dan manajemen strategis

Capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dapat disajikan sebagai berikut:

K-Two	SS-9 - Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
	9b-N - Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	25%	25%	100%	56%	100%	100%	
Capaian	N/A	60,98	60,98	120	91,80	120	120	

Tabel 3. 62 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI

Pada tahun 2024 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal di atas diketahui target dapat tercapai dengan baik. Capaian pada triwulan II cukup rendah dikarenakan hanya Evaluasi Pengelolaan Kinerja yang telah terealisasi, sedangkan untuk PKPT belum selesai pelaksanaannya. Pada triwulan II, belum terdapat pengaduan Masyarakat. Pada triwulan selanjutnya, IKU ini dapat dicapai karena adanya dukungan sumber daya yang cukup memadai pada Bidang Kepatuhan Internal dan Unit Kepatuhan Internal pada unit vertikal.

IKU ini dalam pencapaiannya didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pengaduan masyarakat

Untuk sub IKU ini Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional dan non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya operasional dan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur ada 1 (satu) pengaduan operasional yang dinyatakan selesai 27 Agustus 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu Pengaduan Rokok Ilegal.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 1 (satu) kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanaan pada Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai

PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai pada semester I dengan jumlah 1 (satu) rekomendasi sebagaimana disampaikan melalui Laporan Hasil PKPT Nomor LAP-02/WBC.165/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai melalui Nota Dinas Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai nomor ND-323/WBC.163/2024 tanggal 05 Agustus 2024 hal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Laporan PKPT atas Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan. Terdapat 1 (satu) temuan atas hasil PKPT tersebut diantaranya:

- 1) Dalam Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan format dalam PER-6/BC/2023 yaitu tidak adanya nomor dan tanggal dalam Laporan Monitoring Khusus.

Adapun rekomendasi atas temuan hasil PKPT tersebut adalah agar unit kerja terkait melaksanakan internalisasi kepada semua pegawai di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai terkait aturan Pelaksanaan Monitoring Khusus beserta pembuatan laporannya.

Seluruh rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas telah ditindaklanjuti secara memadai sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Nilai Etika dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Periode Semester I 2024, dilaksanakan pemantauan pada tanggal 03 Juni s.d. 14 Juni 2024 dan telah dilaporkan melalui Laporan nomor LAP-1/WBC.165/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Hasil Pemantauan Penerapan Kode Etik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Semester I Tahun 2024 serta telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-573/WBC.16/2024 tanggal 21 Juni 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik Pegawai Semester I Tahun 2024 pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- b. Pada Periode Semester II 2024, dilaksanakan pemantauan pada tanggal 11 s.d. 22 November 2024 dan telah dilaporkan melalui Laporan nomor LAP-5/WBC.165/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Hasil Pemantauan Penerapan Kode Etik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Semester II Tahun 2024 serta telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-1087/WBC.16/2024 tanggal 02 Desember 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik Pegawai Semester II Tahun 2024 pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.

PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas:

1. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
2. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

1. Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode.
2. Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera.
3. Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud).

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

4. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

5. *Fraud Risk Scenario* (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

Fraud Risk Scenario (FRS) adalah dokumen yang berisi potensi *fraud*, skema *fraud*, dan indikator *fraud*, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator *fraud* yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

6. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

7. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Untuk sub IKU ini, unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan kualitas dengan rincian sebagai berikut:

- Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) (1 Rekomendasi)

Telah disampaikan satu rekomendasi melalui Nota Dinas nomor ND-384/KBC.165/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) s.d. Bulan Agustus 2024 dan telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-881/WBC.16/2024 tanggal 13 September 2024 hal Penegasan Kembali Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di tahun 2024 telah melakukan evaluasi pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP C Bontang dengan hasil evaluasi

diterbitkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, dan Bidang Kepabeanaan dan Cukai dengan hasil evaluasi tersebut dihasilkan 2 (dua) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai. Sehingga untuk capaian sub IKU ini adalah 100%.

Rincian rekomendasi berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pengelolaan kinerja dan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-584/WBC.16/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan ND-292/WBC.165/2024 tanggal 27 Juni 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. KPPBC TMP C Bontang

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE diuraikan sebagai berikut:

- a. Agar menyediakan sarana kepada seluruh pegawai dalam mengakses informasi terkait:
 - Arah tujuan KPPBC TMP C Bontang Tahun 2024
 - Dokumen matriks penyelarasan beserta seluruh dokumen pendukung dalam proses pembuatan matriks penyelarasan.
- b. Agar melakukan monitoring terhadap penyampaian logbook pegawai di lingkungan KPPBC TMP C Bontang
- c. Agar melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen kinerja yaitu Sasaran Kinerja Pegawai dan manual IKI Pejabat dan Pegawai

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai Nomor ND-531/KBC.1603/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Eksternal pada KPPBC TMP C Bontang .

2. Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE diuraikan sebagai berikut:

- a. Agar menyampaikan logbook seluruh pegawai di Bidang Kepabeanaan dan Cukai
- b. Agar melakukan reuiu dan perbaikan terhadap dokumen kinerja sebagai berikut:
 - Sasaran Kinerja Pegawai dan pengisian komponen Manual IKI pejabat dan pegawaiTindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-282/KBC.162/2024 tanggal 30 Juli 2024 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Internal.

Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%. Adapun kesimpulan dari kelima sub IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal capaiannya adalah 100% sehingga ketika disandingkan dengan formula perhitungannya maka capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun/ Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	90%	90,25%	90,5%	80%	82%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Capaian	111,11	110,8	110,5	120	120

Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2020-2024

IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal pada tahun 2023 terdapat perubahan pada manual IKU sehingga targetnya lebih rendah dibandingkan tahun 2020,2021 dan 2022. Realisasi tahun 2024 adalah sebesar 100% sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:

- a. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Unit Kepatuhan Internal pada KPPBC.
- b. Adanya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terhadap Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan unit vertikal yang mendapat rekomendasi.
- c. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring kepatuhan internal, sumber daya yang digunakan adalah semua pelaksana lintas seksi.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini antara lain:

- a. Melakukan *sharing session* internal untuk tim PKPT tentang mekanisme PKPT;
- b. Telah dilaksanakan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim, hasil pemantauan dan evaluasi investigasi internal per semester dan telah disampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU), Laporan Akhir Triwulanan Pemantauan Pengendalian Utama dan Laporan Hasil Indikator Fraud (LHPIF) Tahun 2024;
- c. Telah dilakukan permintaan isu strategis kepada Unit Eselon III dari Bulan Januari s.d. Desember 2024;
- d. Telah dilaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Nomor 584/WBC.16/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal nomor ND-292/WBC.165/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan jumlah rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) KPPBC TMP C Bontang (3 Rekomendasi)

Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Bontang nomor ND-531/KBC.1603/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Eksternal pada KPPBC TMP C Bontang.

2) Bidang Kepabeanaan dan Cukai (2 Rekomendasi)

Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai Nomor ND-282/KBC.162/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Internal.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Pengelolaan Kinerja
- b. Asistensi Penyusunan Kontrak Kinerja Yang Berkualitas
- c. Evaluasi SPI dan Asistensi WBBM
- d. Rapat Koordinasi UKI se-Kalbagtim

Pada Peta Strategis Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC, IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal masuk dalam SS Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif dengan target 82% dan realisasi 100% dengan indeks capaian 120. Sedangkan pada Renja Kemenkeu 2024, masuk pada Sasaran Kegiatan pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal yang efektif dengan Indikator Kinerja Kegiatan indeks efektifitas Unit Kepatuhan Internal dengan target 82 (skala 100).

Dalam pelaksanaan IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dipertimbangkan untuk dilakukan efisiensi misalnya pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan data terlebih dahulu di Kantor Wilayah sedangkan tahapan wawancara, FGD, penyusunan kertas kerja dilakukan di satuan kerja dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat menghemat anggaran.

IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam pelaksanaan IKU ini melibatkan peran pegawai pada Bidang Kepatuhan Internal. Dalam pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja, melibatkan peran penting dari 2 (dua) pegawai wanita yang ada pada Bidang Kepatuhan Internal.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah dengan melakukan internalisasi pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai dan mengoptimalkan pemanfaatan inovasi e-book Si Manja.

Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 119,01 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dan IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	95,59%	118,01
10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82%	99,38%	120

Tabel 3. 64 Capaian Sasaran Strategis 10

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training, workshop, lokakarya*, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Khusus unit organisasi vertikal, salah satu tema prioritas adalah terkait kompetensi manajerial

dan sosial kultural, dengan mekanisme yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif tiap-tiap wilayah.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih. Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan.

Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (*cut off* 31 Desember 2025).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini mengacu pada table berikut:

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
2	<i>Learners</i>	Survei

3	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
4	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
5	<i>Learning Spaces</i>	Survei
6	<i>Learners Performances</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
7	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>

Tabel 3. 65 Metode pengukuran Learning Organization

Metode pengukuran *self ssesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu januari s.d. November 2024. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2024.

Formula capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural telah mengikuti}} \times 100\%$$

3. Tingkat Implementasi Learning Organization (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil } self\ assessment) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{\text{Nilai maksimal}^*} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

Realisasi IKU:

$$(1 \times 20\%) + (2 \times 30\%) + (2 \times 50\%)$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(1 \times 40\%) + (2 \times 60\%)$$

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama periode tahun 2024 beserta efektivitasnya, adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern dengan hasil 99,06%.
2. Identifikasi Keaslian Pita Cukai 2024 dengan hasil 98,33%
3. Aspek Hukum dalam Pengambilan Keputusan dengan hasil 98,03%.
4. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha BKC dengan hasil 98,75%.
5. Monitoring dan Evaluasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan Employee Advocacy dengan hasil 99,58%.
6. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dengan hasil 98,85%.
7. Sensus Barang Milik Negara (BMN) dengan hasil 99,66%.
8. Implementasi Aplikasi E-Perjadin dengan hasil 99,17%
9. Teknik Pencegahan dan Penanganan Konflik (De eskalasi) Operasi dan Patroli Pengawasan dengan hasil 98,57%
10. Security Awareness dan Praperadilan dengan hasil 98,92%.
11. Evaluasi Kinerja, Kode Etik dan Kode Perilaku dengan hasil 99,69%
12. Knowledge Sharing Budaya Kementerian Keuangan dengan hasil 99,25%.

Capaian Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024:

Formula	Realisasi
$\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} \times 100\%$	98,95%
$\frac{\text{Rata-rata nilai Post Test} + 10 \text{ poin}}{2}$	

Tabel 3. 66 Capaian Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024

Para Pejabat struktural yang diperhitungkan dan telah memenuhi standar kompetensi jabatan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Kusuma Santi Wahyuningsih (Kepala Kantor Wilayah) dengan hasil memenuhi SKJ;
2. Agus Cahyono (Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai) dengan hasil memenuhi SKJ;
3. Nugroho Wigijarto (Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai) dengan hasil memenuhi SKJ;
4. Junanto Kurniawan (Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan) dengan hasil memenuhi SKJ;
5. I Wayan Sapta Dharma (Kepala Bidang Kepatuhan Internal) dengan hasil memenuhi SKJ;

6. Wijaya Arif Nurrochman (Kepala Subbagian Kepegawaian) dengan hasil memenuhi SKJ;
7. Jimmy Herman Maruwas (Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan) dengan hasil memenuhi SKJ;
8. Bambang Sigid Budiono (Kepala Subbagian Rumah Tangga) dengan hasil memenuhi SKJ;
9. Aflachul (Kepala Seksi Keberatan dan Banding) dengan hasil memenuhi SKJ;
10. Dian Wahyudi (Kepala Seksi Bantuan Hukum) dengan hasil memenuhi SKJ;
11. Suprpto (Kepala Seksi Pemeriksaan) dengan hasil memenuhi SKJ;
12. Widho Bijaksana (Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data) dengan hasil memenuhi SKJ;
13. Dwi Yogo Hardianto (Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I) dengan hasil memenuhi SKJ;
14. Wahyu Lafrias (Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II) dengan hasil memenuhi SKJ;
15. Mohamad Nur Eko Yuwono (Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat) dengan hasil memenuhi SKJ;
16. Gustaf Ari Wahyu P. (Kepala Seksi Intelijen) dengan hasil memenuhi SKJ;
17. Gugun Gunara (Kepala Seksi Penindakan I) dengan hasil memenuhi SKJ;
18. Kodratullah (Kepala Seksi Penindakan II) dengan hasil memenuhi SKJ;
19. Kokoh Legowo (Kepala Seksi Narkotika Dan Barang Larangan) dengan hasil memenuhi SKJ;
20. Hari Puspo Nur Cahyono (Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan) dengan hasil memenuhi SKJ;
21. Ady Marwanto (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan) dengan hasil memenuhi SKJ;
22. Budi Setyono (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan) dengan hasil memenuhi SKJ;
23. Joko Wuriyanto (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi) dengan hasil memenuhi SKJ;

Capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2024:

Formula	Realisasi
$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural yang diperhitungkan}} \times 100\%$	100%

Tabel 3. 67 Capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2024

Capaian implementasi LO tahun 2024 sebesar 91,61 yang terdiri dari nilai self assessment kertas kerja pengukuran sebesar 86,43 dan nilai survei LO kepada seluruh pegawai sebesar 96,78.

Capaian Tingkat Implementasi Learning Organization Tahun 2024:

Formula	Realisasi
$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$ <p>*) Nilai hasil <i>self assessment</i> dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan</p>	91,61%

Tabel 3. 68 Capaian Tingkat Implementasi Learning Organization Tahun 2024

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024:

Komponen	Realisasi	Bobot Realisasi
Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai	98,95%	19,79%
Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan	100%	30%
Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	91,61%	45,80%
Realisasi IKU		95,59%

Tabel 3. 69 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024

K-Two	10 – Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	10a-N – Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	Max/TLKV
Realisasi	99,50%	99,66%	99,66%	99,58%	99,58%	95,59%	95,59%	
Capaian	120	120	120	120	120	118,01	118,01	

Tabel 3. 70 Capaian IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020-2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	80%	81%
Realisasi	95,89%	98,44%	97,98%	97,35%	95,59%
Capaian	120	120	120	120	118,01

Tabel 3. 71 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020-2024

Pada indikator kinerja persentase peningkatan kompetensi pegawai, menunjukkan bahwa penerapan Program Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) secara daring dapat memberikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya terutama anggaran. Melalui pelaksanaan PKP *online*, tidak

hanya terjadi penghematan waktu dan biaya, tetapi juga memungkinkan akses lebih luas terhadap materi PKP. Pada komponen *Learning Organization* dilakukan efisiensi sumber daya dengan penyelenggaraan pembelajaran daring melalui platform seperti *Ms. Teams*. Apabila kegiatan tersebut diselenggarakan secara luring, akan ada peningkatan anggaran yang signifikan sehingga pelaksanaan daring dianggap sebagai pilihan yang lebih efisien.

Mitigasi Risiko yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yaitu:

1. Inovasi PIAWAI yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor KEP-17/WBC.16/2024 tentang Penetapan Aplikasi Pemantauan Keaktifan Pegawai (PIAWAI) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pegawai pada setiap kegiatan kantor terutama kegiatan peningkatan/pengembangan kompetensi.
2. Inovasi KEBUN ASTER (KElompok Belajar UNTuk ASsessment CeNTER) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor KEP-174/WBC.16/2024, bertujuan meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan keterampilan pegawai yang sudah/belum masuk dalam *Talent Pool* dalam mempersiapkan serangkaian pelaksanaan *Assessment Center*.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk IKU ini pada tahun 2025 adalah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pembelajaran, kolaborasi, dan perkembangan berkelanjutan terkait *Learning Organization* di bidang/bagian. Contohnya Kebun Aster, Penguatan Kompetensi Teknis dan Manajerial, serta penyelenggaraan pelatihan/ *In House Training* peningkatan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh bidang/bagian.

Pada Peta Strategis Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC, IKU ini masuk dalam SS Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi dengan target 81% dan realisasi 95,59% dengan indeks capaian 118,01. Sedangkan pada Renja Kemenkeu 2024, masuk pada Sasaran Kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi.

IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai guna mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta di lingkungan DJBC sehingga diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan public khususnya pada bidang kepabeanaan dan cukai.

Dalam pelaksanaan IKU ini melibatkan peran Pejabat dan Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Inovasi-inovasi dibuat dengan melibatkan pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur termasuk pegawai Wanita.

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Terhadap penilaian IKU ini ada dua unsur, yaitu:

1. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai dibawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko dan rencana aksi organisasi yang dilakukan secara terstruktur dan berkala.

Unsur ini di ukur dengan menggunakan 3 komponen, yaitu:

a. Pelaksanaan DKO (bobot 10%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut:

- 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
- 6) Risalah rapat (15%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

b. Tindak Lanjut pelaksanaan DKO (50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan pimpinan UPK yang tercantum pada matriks tindak lanjut yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu dan output yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

On Track : Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Off Track : Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan

Finished : Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

c. Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 40%)

Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi

(NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut:

No	Unit Penyusun Laporan	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Tabel 3. 72 Mekanisme penilaian kualitas dokumen capaian kinerja

Periode penilaian mengacu pada tabel sebagai berikut:

No	Periode laporan	Periode Capaian
1	DKO s.d. Maret	Triwulan II
2	DKO s.d. Juni	Triwulan III
3	DKO s.d. September	Triwulan IV

Tabel 3. 73 Periode penilaian kualitas dokumen capaian kinerja

Capaian sub IKU efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode capaian	Pelaksanaan DKO	Tindak lanjut pelaksanaan DKO	Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	10%	50%	40%	100%
3	Triwulan III	10%	50%	40%	100%
4	Triwulan IV	10%	50%	40%	100%

Tabel 3. 74 Capaian Komponen Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Rekapitulasi monitoring arahan pimpinan unit pada saat pelaksanaan DKRO dapat disajikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Monitoring Arahan Pimpinan Unit Saat DKRO Tahun 2024 dan Status Tindak Lanjut

No.	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
1.	Pembentukan Squad Team Integrasi Aplikasi Mandiri KWBC Kalbagtim (Dashboard Monitoring)	Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Minggu IV November 2023	Finished	Telah disampaikan Nota Dinas Kepala Kanor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor ND-58/WBC.16/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Pengajuan Inovasi Aplikasi Mandiri DASI ETAM (Dashboard Informasi Eksekutif Bea Cukai Kalbagtim) dan Usulan Anggota Squad Team Aplikasi Mandiri
2.	Sharing Session pembinaan UMKM yang berorientasi ekspor di Lingkungan Kanwil Kalbagtim	Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	Semester I 2024	Finished	Telah dilaksanakan sharing session pembinaan UMKM yang berorientasi ekspor sesuai Undangn Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor UND-92/WBC.16/2024 tanggal 29 Mei 2024 hal Sharing Session Pembinaan UMKM Berorientasi Ekspor
3.	Sosialisasi Penggunaan Media Sosial	Bidang Kepatuhan Internal & Agent of Change	Triwulan I 2024	Finished	Telah dilaksanakan Sosialisasi Antikorupsi dengan Tema "Bijak Bermedia Sosial" sesuai Undangn Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor UND-32/WBC.16/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal Ngopi Saset Eps. 1 Sosialisasi Antikorupsi dengan Tema "Bijak Bermedia Sosial dan Internalisasi Sistem Profiling Pegawai

4.	Pelaksanaan Rapat Pembahasan Tema Kajian Kepabeanan dan Cukai	Bidang Kepabeanan dan Cukai	Februari 2024	Finished	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tema Kajian Kepabeanan dan Cukai sesuai Undangan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor UND-30/WBC.16/2024 tanggal 13 Februari 2024 hal Undangan Rapat Pembahasan Kajian Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalbagtim 2024
5.	Penyampaian Program Kerja Agent of Change dan Tim Kreatif	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan	Triwulan I 2024	Finished	Telah disampaikan Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Nomor ND-120/WBC.164/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Penyampaian Program Kerja Change Agent Tahun 2024
6	Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko	Kepala Bagian Umum	Triwulan I 2024	Finished	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Mitigasi Risiko sesuai Undangan Kepala Bagian Umum, selaku Koordinator Risiko nomor UND-5/WBC.161/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko
7	Pembahasan Joint Program Usulan KPPBC Samarinda	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai	Triwulan II 2024	Finished	Telah dilaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Joint Program Tahun 2024 sesuai Undangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak nomor UND-77/WPJ.14/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan pelaksanaan Pembahasan Tindak Lanjut Joint Analysis,

					Joint Collection, dan Joint Assistency Kearifan Lokal Tahun 2024 sesuai Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Samarinda nomor ND-512/KBC.1602/2024 tanggal 3 Juni 2024
8	Koordinasi Penataan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan	Juli 2024	Finished	Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-575/WBC.16/2024 tanggal 21 Juni 2024 hal Permohonan Dukungan untuk Akses CCTV pada Kawasan Pabean Bandara Internasional SAMS Sepinggian Balikpapan dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor KEP-127/WBC.16/2024 Tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Mekanisme Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan di Terminal Penumpang Bandara SAMS Sepinggian
9	Koordinasi dengan Dit. P2 terkait Clustering Komponen III Sub IKU Pemberantasan BKC HT Ilegal (Cluster KPPBC TMP B Samarinda)	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan	Juli 2024	Finished	Telah dikirimkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-721/WBC,16/2024 tanggal 30 Juli 2024 hal Permohonan Perubahan Cluster KPPBC TMP B Samarinda pada Komponen III (Pembobotan Barang Hasil Penindakan) Sub IKU Pemberantasan BKC HT Ilegal kepada

					Direktur Penindakan dan Penyidikan
10	Koordinasi dengan Direktorat KI terkait tindak lanjut rekomendasi APF	Kepala Bidang Kepatuhan Internal	Triwulan III	Finished	Telah disampaikan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-794/WBC.16/2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Usulan atas Saldo Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pemeriksa Fungsional
11	Internalisasi <i>ultimum remidium</i> (UR) penelitian dan penyidikan pada Pelaksana Seksi P2 KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan	Triwulan III	Finished	Telah dilaksanakan Internalisasi sesuai Undangan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor UND-118/WBC.16/2024 tanggal 12 September 2024 hal Undangan Internalisasi Administrasi Penyidikan
12	Internalisasi penguatan putusan Pejabat Bea dan Cukai.	Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai	Oktober 2024	Finished	Telah dilaksanakan Internalisasi Penguatan Putusan Pejabat Bea dan Cukai dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan di Sektor Kepabeanan dan Cukai sesuai Surat Tugas nomor ST-401/WBC.16/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan Internalisasi Penguatan Putusan Pejabat Bea dan Cukai sesuai Undangan nomor UND-188/WBC.16/2024 tanggal 24 Oktober 2024
13	Webinar / Sosialisasi UMKM Binaan	Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	Triwulan IV	Finished	Telah dilaksanakan Webinar UMKM dengan judul "Strategi Mendorong Produk UMKM Memasuki Pasar Hongkong" sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah

					DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor S-134/WBC.16/2024 tanggal 18 Desember 2024
--	--	--	--	--	---

Tabel 3. 75 Rekapitulasi Monitoring Arahan Pimpinan Unit Saat DKRO Tahun 2024 dan Status Tindak Lanjut

Capaian sub IKU persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dengan target 82%, realisasi 98,75%.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dan komitmen pimpinan unit beserta jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi yang sudah direncanakan demi tercapainya sasaran strategis instansi.

Keberhasilan pencapaian sub IKU ini adalah karena perencanaan DKRO di Bidang Kepatuhan Internal dilakukan pada akhir bulan sebelum pelaksanaan DKRO dan waktu pelaksanaannya sebelum batas waktu pelaporan capaian kinerja organisasi yang ditentukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, menyampaikan notulensi kepada unit terkait untuk menindaklanjuti arahan pimpinan, dan unsur penilaian pelaksanaan DKRO selalu dilengkapi.

Mitigasi yang dilakukan yaitu memanfaatkan inovasi SI LAMIN PATUH dalam penyampaian LCK dan LKRK untuk menghindari materi DKRO yang tidak lengkap, tidak tepat waktu dan tidak benar.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2025 adalah melaksanakan DKRO secara rutin setiap bulan dan penambahan fitur pada inovasi CAKAP (Capaian Kinerja Periodik).

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan Ms. *Teams* sebagai media untuk pelaksanaan DKRO sehingga dapat dapat menghemat biaya anggaran.

2. Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Manajemen Risiko dilaksanakan secara terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan. Adapun tahapan Proses Manajemen Risiko ini dimulai dari Perumusan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan terakhir Pemantauan dan review yang mana Komunikasi dan Konsultasi dilakukan dalam seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko ini. Manajemen Risiko ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen

Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan 221/KMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelola Keuangan Negara.

Penilaian atas Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah untuk mengukur efektivitas atas penerapan yang dilakukan, yakni dengan menjumlahkan nilai atas unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko yang meliputi pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko, Penyampaian Laporan Manajemen Risiko, Realisasi Mitigasi Risiko, dan Review Manajemen Risiko dengan bobot yang telah ditentukan. Unsur Implementasi Manajemen Risiko berupa rapat dan penyampaian laporan manajemen risiko dilaksanakan setiap triwulan, dimulai dari Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko selanjutnya berurutan Pemantauan Manajemen Risiko dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Rencana mitigasi Risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun). Tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian menetapkan 24 (dua puluh dua) risiko yang harus di mitigasi dan diakhir tahun semua risiko tersebut telah dimitigasi sehingga level Risikonya turun sesuai yang Risiko Residual Harapan. Realisasi mitigasi Risiko ini dihitung persentasenya dengan cara membandingkan jumlah realisasi atas target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%) dan dihitung untuk tiap Risiko.

Berdasarkan penilaian atas unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko tersebut, didapatkan nilai Implementasi Manajemen Risiko pada Tahun 2024 sebesar 100% dari target 81%.

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2020 s.d. 2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80%	81%	81%	82.5%	81%
Realisasi	98,10%	99,93%	98,06%	100%	100%
Capaian	120	120	120	120	120

Tabel 3. 76 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko tahun 2020 s.d. 2024

Mitigasi terkait Manajemen Risiko yang dilakukan di tahun 2024 yaitu :

1. Membuat Nota Dinas tentang Kewajiban Mengikuti E-Learning Pengenalan Manajemen Risiko
2. Pembuatan Sistem Aplikasi tentang Manajamen Risiko.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2025 adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan budaya sadar manajemen

risiko, pembentukan struktur manajemen risiko dan melakukan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.

Dari kedua unsur yang telah diuraikan diatas, berikut capaian IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2024:

Capaian IKU IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2024:

K-Two	10 – Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	10a-N – Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	81%	Max/TLKV
Realisasi	50,88%	64,85%	64,85%	87,39%	87,39%	99,38%	95,59%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 77 Capaian IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2024

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Manajemen Organisasi pada tahun 2020-2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	85%	86%	82,5%	81%	82%
Realisasi	99,16%	98,9%	94,43%	97,13%	99,38%
Indeks Capaian	116,66	115	114,46	119,91	120

Tabel 3. 78 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2020-2024

IKU ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi sebesar 99,38 dengan indeks capaian 120. Pada indikator kinerja persentase manajemen organisasi, pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dilaksanakan secara hybrid sehingga dapat memberikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya terutama anggaran.

Pada Peta Strategis Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC, IKU ini masuk dalam SS Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi dengan target 82% dan realisasi 99,38% dengan indeks capaian 120. Sedangkan pada Renja Kemenkeu 2024, masuk pada Sasaran Kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi.

Pelaksanaan IKU Persentase Manajemen Organisasi guna mendukung meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala serta untuk mengukur Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko seluruh UPR di Lingkungan DJBC sehingga diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik khususnya pada bidang kepebeanaan dan cukai.

Dalam pelaksanaan IKU ini melibatkan peran Pejabat dan Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Inovasi-inovasi dibuat dengan melibatkan pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur termasuk pegawai Wanita.

Sasaran Strategis 11: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. Mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120

Tabel 3. 79 Capaian Sasaran Strategis 11

Penjelasan lebih lanjut dari IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

11a-N Persentase Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Indikator dan tata cara perhitungan setiap indikator dalam IKU IKKPA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang: Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART); dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Terdapat perubahan regulasi SMART Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.02/2017 digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dikarenakan menyesuaikan dengan

redesain sistem perencanaan dan penganggaran serta perubahan nomenklatur dan bobot. Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut: capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Sedangkan perubahan regulasi IKPA Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 dikarenakan adanya perubahan jumlah dan bobot indikator yang semula ada 13 indikator menjadi 8 indikator yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, serta capaian output. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan diperoleh dari 50% capaian IKPA ditambah 50% capaian SMART.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Output: dihitung dari capaian RO tingkat satuan kerja.
2. Penyerapan Anggaran: pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
3. Efisiensi: pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia dan pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata tingkat konsistensi per bulan.
5. Revisi DIPA: indikator kinerja revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan. Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Jika frekuensi revisi DIPA satker melebihi satu kali dalam satu triwulan, maka pencapaian nilai kinerja menjadi tidak optimal. Jenis revisi DIPA yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah DJPb). Revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, serta revisi dalam rangka penghematan atau refocusing anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dalam perhitungan.
6. Deviasi Halaman III DIPA: indikator kinerja deviasi halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi

anggaran terhadap RPD. Nilai IKPA deviasi halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci setiap awal triwulan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama bulan Februari. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

7. Penyerapan Anggaran: indikator kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja. Dengan ketentuan belanja barang Triwulan I-II-III-IV sebesar minimal 15%-40%-70%-90%. Sedangkan untuk belanja modal Triwulan I-II-III-IV sebesar minimal 10%-40%-70%-90%.
8. Belanja Kontraktual: indikator kinerja penyampaian data kontrak dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN, rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN, dan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.. Data perjanjian/kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah data perjanjian/kontrak dengan nilai di atas Rp 50.000.000 yang disampaikan ke KPPN dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak. Data perjanjian/kontrak rilis untuk tahun jamak (multiyears) tidak termasuk dalam penilaian kinerja.
9. Penyelesaian Tagihan: indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran (BAP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.
10. Pengelolaan UP dan TUP: indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunah, rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban

belanja Uang Persediaan Tunai, dan nilai kinerja atas setoran Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap Tambahan Uang Persediaan Tunai dalam satu tahun anggaran. Besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai merupakan rata-rata atas persentase pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai yang disebulankan. Pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran, nilai kinerja atas komponen ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang Perseidaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai yang belum disetor ke rekening kas negara sebagai pengurang kinerja.

11. Dispensasi Penyampaian SPM: indikator kinerja dispensasi penyampaian SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

12. Capaian Output: indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output dan nilai kinerja atas capaian RO. Ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya. Capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO diproyeksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulanan kecuali untuk triwulan IV, dengan ketentuan: triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 100%.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran.

**REALISASI IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER KANTOR
WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
Per 31 Desember 2024**

A. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%)				
	Indikator	Bobot	Capaian	Nilai
1	Revisi DIPA	10%	100,00	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00	15,00
3	Penyerapan Anggaran	20%	96,97	19,39
4	Belanja Kontraktual	10%	96,67	9,67
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00	10,00

7	Dispensasi Penyampaian SPM	Menjadi pengurang Nilai IKPA	0,00	0,00
8	Capaian Output	25%	100,00	25,00
SUBTOTAL A		100%	99,06	
B. Nilai SMART (50%)				
	Indikator	Bobot	Capaian	Nilai
1	Efektivitas	75,0%	100,00	75,00
2	Efisiensi	25,0%	100,00	25,00
SUBTOTAL B		100,0%	100,00	
NILAI CAPAIAN IK KPA [(SUBTOTAL A X 50%) + (SUBTOTAL B X 50%)]			99,53	
KONVERSI 120%			120,00	

Tabel 3. 80 Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 s.d. 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100 (95%)	100 (95,5%)	100 (95,51%)	100 (95,52%)	100 (95%)
Realisasi	102,51 (97,38%)	100 (96%)	100,17 (95,68%)	120 (98,64%)	120 (99,53%)
Capaian	102,51	100,52	100,17	120	120

Tabel 3. 81 Perbandingan realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan tabel di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 s.d. 2024 dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat melebihi target IKU. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator dalam komponen penilaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai dengan baik.

Pada Peta Strategis Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC, IKU ini masuk dalam SS pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dengan target 100 (95%) dan realisasi

120 (99,53) dengan indeks capaian 120. Sedangkan pada Renja Kemenkeu 2024, masuk pada Sasaran Kegiatan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dan Indikator Kinerja Kegiatan persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan target 95,5%.

Pada Renstra DJBC, Indikator Kegiatan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target 95% pada tahun 2024.

Pelaksanaan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran guna memberikan pedoman dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan anggaran sehingga diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam penyerapan anggaran dan meningkatkan akuntabilitasnya.

Dalam pelaksanaan IKU ini melibatkan peran Pejabat dan Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, termasuk pegawai wanita.

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Bagian Umum yaitu rutin melaksanakan monitoring, koordinasi dan evaluasi antara pengguna dan pengelola anggaran terkait pelaksanaan anggaran.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2025 adalah dengan menyampaikan alokasi anggaran dan target RO kepada masing-masing Bidang/Bagian setiap triwulan, melakukan rapat bulanan tim penganggaran.

C. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu penunjang utama tercapainya tujuan organisasi. Terlampir Pagu sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan DIPA Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam Tahun Anggaran 2024.

Pagu sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan DIPA

2024				2023			
ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
6,839,826,000.00	6,620,210,349.00	(219,615,651.00)	97	4,440,923,000.00	4,195,664,466.00	245,258,534.00	94.

Sumber data: Monsakti Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur TA 2024

Tabel 3. 82 Pagu sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan DIPA

Berikut adalah Tabel penambahan dan perubahan Pagu Anggaran selama tahun 2024:

URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Barang Operasional	1,870,523,000.00	1,847,014,000.00
Belanja Barang Non Operasional	206,275,000.00	96,999,000.00

Belanja Barang Persediaan	111,654,000.00	114,654,000.00
Belanja Jasa	636,250,000.00	598,900,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,275,320,000.00	1,378,507,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,197,894,000.00	1,261,842,000.00
Belanja Modal	515,514,000.00	1,541,910,000.00
JUMLAH BELANJA	5,813,430,000.00	6,839,826,000.00

Tabel 3. 83 Tabel penambahan dan perubahan Pagu Anggaran selama tahun 2024

Berdasarkan data tabel diatas, terjadi penambahan Anggaran sebesar Rp1,026,396,000 di tahun 2024 yang dimana penambahan anggaran tersebut untuk Belanja Modal.

Tabel Realisasi Anggaran

Uraian	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
Belanja Barang	5,297,916,000.00	5,078,930,179.00	(218,985,821.00)	96	4,440,923,000.00	4,195,664,466.00	245,258,534.00	94.
Belanja Modal	1,541,910,000.00	1,541,280,170.00	(629,830.00)	100	0.	0.	0.	0.

Tabel 3. 84 Realisasi Anggaran

Dari tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengalami kenaikan persentase realisasi anggaran dari yang dilaksanakan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dikarenakan terdapat penambahan anggaran di tahun 2024 dari belanja barang maupun belanja modal

Total realisasi/penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024 adalah **sebesar Rp6,620,210,349 (97%)** dari total alokasi DIPA Dengan Realisasi per Mata Anggaran Kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
Belanja Barang Operasional	1,870,523,000	1,847,014,000	1,815,369,793	0.	1,815,369,793	98.29	31,644,207

Belanja Barang Non Operasional	206,275,000	96,999,000	86,998,328	0.	86,998,328	89.69	10,000,672
Belanja Barang Persediaan	111,654,000	114,654,000	114,479,017	0.	114,479,017	99.85	174,983
Belanja Jasa	636,250,000	598,900,000	567,210,984	0.	567,210,984	94.71	31,689,016
Belanja Pemeliharaan	1,275,320,000	1,378,507,000	1,367,537,401	0.	1,367,537,401	99.2	10,969,599
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,197,894,000	1,261,842,000	1,127,662,656	328,000	1,127,334,656	89.37	134,507,344
Belanja Modal	515,514,000	1,541,910,000	1,541,280,170	0	1,541,280,170	99.96	629,830
JUMLAH BELANJA	5,813,430,000	6,839,826,000	6,620,538,349	328,000	6,620,210,349	96.79	219,615,651

Tabel 3. 85 Realisasi per Mata Anggaran Kegiatan pada tahun 2024

Secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2024 telah digunakan untuk mendukung kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dapat dikategorikan baik. Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Inovasi SI LAMIN RAJIN (Sistem Layanan Mudah dan Interaktif Perubahan Data dan Perijinan TPB) adalah sebagai media pelayanan kepada pengguna jasa secara efektif, transparan, cepat dan akurat. Pada Si Lamin Rajin, Pengguna Jasa dapat mengajukan perubahan data yang dilampiri dokumen pelengkap melalui user yang telah teregistrasi. Setiap tahapan dalam proses ini, pengguna jasa akan menerima notifikasi melalui aplikasi *Whatsapp* yang telah dihubungkan secara otomatis. Dengan adanya inovasi SI LAMIN RAJIN ini terjadi efisiensi waktu dalam pelayanan TPB tahun 2024 yaitu:


1. Waktu pelayanan Kawasan Berikat menjadi lebih cepat dari 1,5 hari kerja menjadi 0,982 hari kerja (34,52%);
2. Waktu pelayanan Pusat Logistik Berikat menjadi lebih cepat dari 1,25 hari kerja menjadi 0,95 hari kerja (24%);
3. Waktu pelayanan Gudang Berikat (GB) menjadi lebih cepat dari 1,25 hari kerja menjadi 1,125 hari kerja (10%).

Dengan adanya percepatan layanan tersebut memberikan dampak sebagai berikut:

1. Investasi perusahaan Kawasan Berikat Kalimantan Bagian Timur mengalami peningkatan 67,5 % (yoy);
2. Penyerapan tenaga kerja Kawasan Berikat Kalimantan Bagian Timur adalah 2239 TK atau mengalami peningkatan sebesar 29,5%;

3. *Indirect Economy Activity* (IEA) dari sektor usaha perdagangan, akomodasi, makanan dan transportasi pada daerah sekitar perusahaan Kawasan Berikat di wilayah Kalbagtim juga terus mengalami kenaikan berjumlah ratusan usaha.

E. Kinerja Lainnya



Gambar 3. 6 Capaian Pengawasan 2024 Per 31 Desember 2024

Sebagai bentuk upaya berkelanjutan atas pengawasan dan pemberantasan peredaran barang ilegal di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka melaksanakan fungsi Bea Cukai sebagai community protector, berikut beberapa Highlight Penindakan yang dilakukan oleh Unit Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim pada Tahun 2024:

1. Sinergi antara Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, KPPBC Nunukan dan KSKP Polres Nunukan dalam melakukan penindakan terhadap NPP berjenis Methamphetamine sebanyak 2.000 gram di Pelabuhan Tunontaka Nunukan pada 24 Januari 2024;
2. Penindakan NPP Gol. I jenis methamphetamine oleh KPPBC TMP C Nunukan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, dan Polres Nunukan sebanyak 33.000 gram methamphetamine dan 1.243 ekstasi pada tanggal 10 Februari 2024 di Pelabuhan Internasional Tunontaka;
3. Sinergi antara P2 KPPBC Nunukan bersama Tim Satrekoba Polres Nunukan dalam melakukan penindakan terhadap 50 (lima puluh) bungkus plastik teh china yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga berisi Narkotika Gol 1 jenis methampetamin dengan masing-masing berat

- 1.000 (seribu) gram, perkiraan berat kotor total 50.000 (lima puluh ribu) gram pada 19 Maret 2024;
4. Sinergi antara Tim P2 KPPBC Nunukan bersama Tim K9 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Tim Dit Narkoba Polda Kaltara dan Tim Reskoba Polres Nunukan atas penindakan 26 (dua puluh enam) kaleng kaleng susu kental manis merek F&N0 yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga berisi Narkotika Gol 1 jenis methampetamin dengan total berat 10,4 Kg pada 24 April 2024.;
 5. Sinergi Tim P2 KPPBC Nunukan, dan Tim Reskoba Polres Nunukan dan Polda Kalimantan Utara atas penindakan 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Methamphetamine yang dikemas dalam plastik bertulisan "ZMY" dengan perkiraan berat kotor \pm 5000 gram pada 19 Oktober 2024 di Pelabuhan Tunon Taka, Kab.Nunukan;
 6. Sinergi Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC, Badan Narkotika Nasional, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, PSO Pantoloan, KPPBC Pantoloan, KPPBC Nunukan atas kegiatan Pengungkapan Peredaran Narkotika Jaringan International Malaysia - Kaltara- Sulteng, penindakan dilakukan pada tanggal 17 s.d 18 November 2024 berlokasi di Perairan Teluk Palu dengan barang bukti 2 buah jirigen berisi 20 kemasan @1 kg berlakban coklat berupa narkotika jenis sabu dengan total 20 kg;
 7. Sinergi Tim P2 KPPBC Nunukan dan Tim Reskoba Polres Nunukan atas penindakan 4 (empat) bungkus plastik yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Methamphetamine yang dikemas dalam plastik bungkus teh dengan perkiraan berat kotor \pm 4.000 gram yang berlokasi di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan pada tanggal 28 Desember 2024.

Berikut ini Matriks Sinergi Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan	Satker	APH	Lokasi	BHP
1	11 Jan 24	Penindakan NPP	BC Samarinda	BNNK Samarinda	Lion Parcel Express, Kota Samarinda	422 gram Ganja
2	20 Jan 24	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Nunukan	Satpolairud Polres Nunukan	Dermaga Sei Bolong, Nunukan	37 gram Methamphetamine
3	24 Jan 24	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Nunukan	KSKP Polres Nunukan	Pelabuhan Tunontaka Nunukan	± 2000 gram Methamphetamine
4	10 Feb 24	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Nunukan	Polres Nunukan	Pelabuhan Tunontaka Nunukan	• 33.000 gram Methamphetamine • 1.243 butir Ekstasi
5	22 Feb 24	Penindakan NPP	BC Samarinda	BNNK Samarinda	Lion Parcel Express, Kota Samarinda	• 13,1 gram ganja
6	06 Mar 24	Penindakan NPP	BC Nunukan	Polres Nunukan	Pelabuhan Tunontaka Nunukan	• 2.000 gram methamphetamine
7	19 Mar 24	Penindakan NPP	BC Nunukan	Polres Nunukan	Pelabuhan Tunontaka Nunukan	• 50.000 gram methamphetamine
8	24 April 24	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Nunukan	Polda Kaltara dan Polres Nunukan	Dermaga Aji Putri	• 10.400 gram methamphetamine
9	16-19 April 24	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Balikpapan	BNNP Kaltim, BNNK Balikpapan, dan LANAL Balikpapan	Cargo Domestik Bandara Sepingan	• 20,1 gram methamphetamine
20	22 Mei 24	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Nunukan	Polairud Polres Nunukan dan Reskoba Polres Nunukan	Pelabuhan Tunontaka Nunukan	• 7.000 gram methamphetamine
21	06 Juni 2024	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Balikpapan	B POM Balikpapan	Tiki Express Balikpapan	• Es koktail golongan IV dengan berat 11,3 gram, sebanyak 30 butir
22	17 Juli 2024	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Nunukan	Tim Gabungan APH Nunukan	Pelabuhan Tunontaka Nunukan	• 227 gram methamphetamine
23	9 Juli 2024	Penindakan NPP	Tim JTF Kantor Pusat, Kanwil Kalbag tim, BC Nunukan	BNNK Nunukan	Sei Jepang	• 11.518 gram methamphetamine
24	12 Sept 2024	Penindakan NPP	Kanwil Kalbag tim, BC Balikpapan	BNNK Balikpapan	Balikpapan	± 2.058 gram Marijuana
25	12 Sept 2024	Penindakan NPP	BC Samarinda	BNNP Kalimantan Timur	Lion Parcel Samarinda	1981,62 gram Marijuana
26	15 Sept 2024	Penindakan NPP	BC Nunukan	Tim Reskoba Nunukan	Kab. Nunukan	± 309 gram Methamphetamine

Gambar 3. 7 Matriks Sinergi Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada Tahun 2024

*) Di samping sinergi APH di atas, terdapat banyak kegiatan sinergi kerja sama lainnya khususnya dengan APH terkait di Kaltim dan Kaltara (Lantamal, Polda, BNNP, serta Satgas Pamtas dan Polres/Kodim setempat) yang tidak/belum menghasilkan penindakan.

1. Penghargaan yang diterima Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

- a. Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai PPID Tingkat II kategori "INFORMATIF" dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik PPID Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024;
- b. Penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dari Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- c. Penghargaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Utara sesuai KEP/228/VI/2024 sebagai institusi yang berkontribusi positif terkait pengawasan NPP di Provinsi Kalimantan Utara, terutama perihal pengungkapan narkoba jenis sabu dengan jumlah 50 kg;
- d. Penghargaan kepada perseorangan yang berkontribusi positif kepada Polda Kaltara sesuai keputusan nomor KEP/227/VI/2024, diberikan kepada:
 - 1) Kusuma Santi Wahyuningsih (Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur); dan
 - 2) Junanto Kurniawan (Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur);

- e. Penghargaan dari BNNP Kalimantan Timur sebagai instansi yang berperan aktif dalam kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BNN RI Nomor KEP/1294/XII/KA/PM.00/2024/BNN;
- f. Penghargaan Atas Prestasi Kategori Luar Biasa Baik dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Keputusan Nomor KEP-135/BC/2024 tanggal 10 Agustus 2024 atas keberhasilan Penindakan 16 Kasus Narkotika dengan Jumlah Tangkapan Total Sebanyak 141.529,54 Gram Narkotika Jenis Methamphetamine dan 1.843 Butir Ekstasi dengan Bersinergi dengan APH Lain, diberikan kepada:
 - 1) Timoteus Anggadian Koes Hendrianto;
 - 2) Yusup Subagio;
 - 3) Mikael Aditya Rangga Pangestu;
 - 4) Yosafat Abed Nego Sibuea;
 - 5) Hans Yeremia Panggabean.
- g. Penghargaan dari Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional atas kolaborasi dan partisipasi aktif dalam mendukung implementasi program National Logistics Ecosystem (NLE) secara nasional di lingkungan Kalimantan Bagian Timur;
- h. Penghargaan dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur yaitu Satker dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Penghargaan dari Kepala KPPN Balikpapan sebagai pelopor penggunaan digipay semester I Tahun 2024.

2. Inovasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah memiliki 21 inovasi dan terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan. 21 inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. PRINSIP (*Profiling* Integritas Setiap Pegawai)

Inovasi ini bertujuan untuk pemantauan integritas seluruh pegawai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan seluruh satker di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur oleh atasan langsung pegawai dalam rangka mencegah terjadinya risiko *fraud*, pungli, suap, gratifikasi, pengaduan sosial media, perilaku dan kode etik serta gaya hidup pegawai.

Pada PRINSIP, atasan langsung dalam menjalankan program *Knowing Your Employee* menilai pegawai sesuai indikator integritas, kemudian hasil penilaian tersebut diverifikasi oleh Bidang Kepatuhan Internal. Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Program *Knowing Your Employee* berjalan baik untuk mengatasi *Generation Gap* antara pegawai dengan atasan langsung;
- 2) Pencegahan terjadi *fraud* oleh pegawai;
- 3) Tidak ada pelanggaran integritas di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

b. MANDAU (Monitoring Application for Databases, Attentions and Utilities)

Inovasi ini bertujuan untuk pemantauan dan pengumpulan data/informasi pengawasan secara realtime; pengintegrasian data kepabeanan, cukai serta NPP. Pemantauan dan pemutakhiran pangkalan data pengawasan kewilayahan dalam dashboard dan peta, yang dapat diakses menggunakan *handphone* dan komputer secara *realtime* serta dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, yang digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam operasi-operasi pengawasan.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut

- 1) Penggabungan Peta Pengawasan Kepabeanan, Cukai serta NPP (map base);
- 2) Pembentukan Peta Kerawanan atas Subjek Cukai dan lokasi-lokasi yang terkait dengan pemasukan BKC (Pelabuhan / PJT) yang ditandai dengan parameter warna/symbol;
- 3) Pengintegrasian Data: Penindakan pada PJT; Laporan pemeriksaan kegiatan Patroli Laut dan Pergerakan Kapal Patroli secara realtime

c. MANTAU (Monitoring Application for Analysis, Targetting and Utilities)

Inovasi ini bertujuan untuk melakukan analisa dan targetting terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika.

- 1) MANTAU melakukan analisa bersumber dari:
 - pangkalan data Pengawasan NPP Kewilayahan terkait data profil orang yang berkaitan dan Analisa Pasca Penindakan;
 - pemetaan kerawanan guna kebutuhan analisa bersama untuk pelengkap data sekaligus visualisasi jaringan yang akan diinput ke dalam aplikasi IBM Analyst Notebook (IBM ANB)/aplikasi untuk membuat *spider web* penyelundup narkotika.
- 2) Pada MANTAU juga terdapat fitur untuk melakukan diskusi dan analisa bersama, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai updating parameter dan modus di setiap matranya. Hal ini diharapkan dapat membantu Tim P2 di instansi vertikal untuk dapat meningkatkan efektivitas targetting serta lebih *aware* terhadap modus baru yang digunakan

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Mempertajam analisa dan targeting dalam berbagai kegiatan Unit P2 terutama yang berhubungan dengan komoditas Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP).
- 2) Meningkatkan sinergitas antara analis unit P2 antar satker di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

d. CAKAP (Capaian Kinerja Periodik)

Dengan adanya inovasi ini, para satker dapat secara langsung menyampaikan laporan kinerja bulanannya melalui CAKAP, serta mempercepat proses penyusunan laporan kinerja bulanan tingkat Kantor Wilayah.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Materi rapat DKRO berupa LCK/LKRK yang lengkap, tepat waktu dan benar;
- 2) Pengelolaan kinerja menjadi lebih cepat, efektif dan efisien;
- 3) Hasil penilaian kualitas LKRK dapat dipantau oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- 4) pengelolaan kinerja telah memanfaatkan IT.

e. SI LAMIN PANDAI (Sistem Layanan Mudah dan Interaktif untuk Pantau Dokumen Realisasi Impor)

Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah Stakeholder dalam memantau dan mengirimkan LRI agar tidak terjadi penundaan pelayanan berikutnya. Aplikasi SI LAMIN PANDAI Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur menyediakan akses mudah dan cepat untuk memperoleh informasi terkait LRI atas Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (*Masterlist*). Sebagai *Early Warning System* pelayanan pemberian fasilitas terhadap pengguna jasa terkait ketentuan penyampaian LRI melalui *Whatsapp* / email.

Inovasi ini memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Kontraktor K3S dapat memonitoring ketepatan waktu penyampaian LRI ke Kanwil sebelum jatuh tempo
- 2) Menghilangkan risiko keterlambatan untuk pemakaian barang impor dalam eksplorasi/eksploitasi
- 3) Meningkatkan kepatuhan atas penyampaian LRI

- f. SI LAMIN RAJIN (Sistem Layanan Mudah dan Interaktif Perubahan Data dan Perijinan TPB)
- Tujuan adanya inovasi ini adalah sebagai media pelayanan kepada pengguna jasa secara efektif, transparan, cepat dan akurat. Pada Si Lamin Rajin, Pengguna Jasa dapat mengajukan perubahan data yang dilampiri dokumen pelengkap melalui user yang telah teregistrasi. Setiap tahapan dalam proses ini, pengguna jasa akan menerima notifikasi melalui aplikasi *Whatsapp* yang telah dihubungkan secara otomatis.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Bukti Perbaikan pelayanan (Respon stakeholder / data kuantitatif) atau *Before After* waktu pelayanan (Delta Perubahan)
- 2) Pengguna jasa dalam survei telah memberikan apresiasi dan testimoni bahwa aplikasi Si Lamin Rajin telah meningkatkan sistem pelayanan fasilitas TPB di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menjadi semakin baik dan transparan (integritas terjamin: hasil survei setelah pelayanan)

- g. NGOPI BAHAGIA (Ngobrol Bareng Pimpinan Membahas Tentang Integritas)

Latar belakang tujuan dengan adanya inovasi ini adalah dalam rangka mitigasi risiko terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas (pelanggaran kode etik, disiplin pegawai, insiden fraud dan korupsi) yang dilakukan oleh pegawai. Program ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu bulan melalui forum diskusi dengan pimpinan dalam rangka mengenal lebih dalam pegawai yang mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai. Penguatan peran lini pertama (atasan langsung) dalam kerangka kerja integritas

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Program *Knowing Your Employee* berjalan baik untuk mengatasi *Generation Gap* antara pegawai dengan atasan langsung
- 2) Tidak ada pelanggaran integritas di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

- h. SI LAMIN KUAT (Sistem Layanan Mandiri, Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat)

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai dan penyelesaian masalah pengguna jasa. Pengguna jasa dapat terhubung langsung melalui web *live chat* di laman <https://kanwilkalbagtim.beacukai.go.id/> dalam hal membutuhkan:

- 1) Informasi maupun asistensi terkait dengan kegiatan ekspor impor maupun penggunaan fasilitas kepabeanan

- 2) Sarana pengaduan terkait pelayanan dan integritas dari pegawai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Kepuasan layanan pengguna jasa meningkat
- 2) Permasalahan di lapangan dapat cepat diatasi
- 3) Jangkauan Pengguna Jasa lebih luas – Dalam dan Luar Negeri

i. LASKAR ETAM (Aplikasi Kesekretariatan Terintegrasi dan Mandiri)

Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan terkait Kepegawaian, Keuangan dan BMN. LASKAR ETAM ini pada awalnya bernama “*Dashboard* Layanan Kesekretariatan”. Kemudian berubah nama menjadi LASKAR ETAM. Dan kini, telah *di-upgrade* menjadi LASKAR ETAM Ver. 2.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Pimpinan dapat memperoleh data kepegawaian dengan lebih mudah, pengambilan keputusan untuk pengembangan karier dan mutasi pegawai menjadi lebih transparan, adil dan tepat sasaran.
- 2) informasi detail terkait data anggaran, realisasi anggaran, capaian IKPA, data BMN dapat dipantau dengan mudah oleh pimpinan sehingga kelayakan sarana dan prasarana dapat dipantau dengan lebih baik.

j. INTERMESO (Informasi Terkini Manajemen Risiko)

Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah akses terkait informasi terkini mengenai manajemen risiko.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan mitigasi risiko dilakukan untuk meminimalisir/ mencegah dampak potensi risiko
- 2) Pemantauan dan pelaporan capaian mitigasi risiko secara real-time oleh para PIC Manajemen Risiko
- 3) Memudahkan penyampaian informasi dari pengelola Manajemen Risiko kepada masing-masing PIC bidang/bagian dalam kegiatan DKRO

k. GEMAS (Penggerak UMKM Naik Kelas)

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan UMKM di wilayah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur agar bisa naik kelas dan dapat ekspor.

Kegiatan inovasi ini antara lain:

- 1) Mendukung dengan memberikan sosialisasi, asistensi, pembinaan dan kerja sama dengan berbagai pihak kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berpotensi ekspor di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
- 2) Membantu pemasaran (DN: lelang UMKM, LN: bisnis *matching*)
- 3) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai Ketua Pokja Pemberdayaan UMKM Kaper Kemenkeu Satu Kalimantan Timur
- 4) Monev kegiatan asistensi UMKM di masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Memberikan peningkatan pengetahuan terhadap UMKM terkait a.l. ekspor, perbaikan kemasan, kualitas, promosi produksi, perijinan.
- 2) Meningkatkan jumlah UMKM yang berorientasi ekspor

I. SI LAMIN PAHAM (Sistem Layanan Monitoring dan Informasi Permasalahan Hukum dan Pendampingan)

Kegiatan:

- 1) Aplikasi dapat diakses melalui tautan <https://s.id/silaminpaham>
- 2) Permasalahan hukum dan pendampingan hukum telah ditampilkan melalui Si Lamin Paham.
- 3) Pegawai/satker dapat menyampaikan permasalahan hukum (dokumen, berkas-berkas, dan kronologis) secara *online* dan dapat dipantau secara historis.
- 4) Tindak lanjut pembahasan terhadap permasalahan hukum tersebut disampaikan melalui email atau grup WhatsApp.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Penanganan perkara dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien.
- 2) Dapat digunakan sebagai database masalah hukum dalam rangka penanganan perkara yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi pada permasalahan yang sama.
- 3) Dapat memberikan informasi dan referensi terkait peraturan perundang-undangan dalam rangka bantuan hukum dan permasalahan hukum terkait.

m. IKM Pembawaan NPP sebagai Training Aid APN

Tujuan dengan adanya inovasi ini adalah untuk memberikan pelatihan kecakapan (*proficiency training*) K-9 di wilayah operasi dapat sesuai dan tepat waktu sehingga pembawaan training Aid berupa NPP Asli ke sektor operasi yang berada di luar kantor terjamin keamanan barang dan keselamatan petugasnya.

Kegiatan:

- 1) Telah ditetapkan sebagai Instruksi Kerja Mandiri sesuai Instruksi Kerja Nomor: IKER-2/WBC.16/2023 tanggal 31 Maret 2023
- 2) Mencatat dan mengadministrasikan seluruh proses pembawaan *training aid*: mulai dari penerbitan surat perintah, penimbangan, penyegelan, pengeluaran sampai ke pemasukannya kembali ke tempat penyimpanan.
- 3) Memastikan kelengkapan data pembawaan NPP sebagai *training aid*: ST Pelacakan K-9, Surat Perintah NPP, BA Pembawaan training aid, BA Penyegelan, BA Pembukaan Segel.
- 4) Melibatkan Unit Kepatuhan internal dalam pelaksanaan penimbangan *training aid*, penyegelan, pembukaan segel, dan pengembalian *training aid* ke *safety box*.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Keseluruhan proses pembawaan training aid tercatat, dapat dimonitor, teradministrasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta dijamin legalitasnya.
- 2) Menghindarkan para pihak yang terkait khususnya PPAP dari potensi penyalahgunaan training aid serta melindungi pembawa training aid dari potensi permasalahan hukum dari APH terkait.

n. IKM Penelitian Ulang

Inovasi ini bertujuan agar terdapat prosedur yang terstandar terkait penelitian ulang.

Kegiatan:

- 1) KEP-129/WBC.16/2024 tgl. 11 Juni 2024 tentang Penetapan Instruksi Kerja Mandiri pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.
- 2) Menjelaskan proses pelaksanaan penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean yang menjadi pedoman dan memastikan kegiatan penelitian ulang mempunyai prosedur dan dokumen pelindung yang jelas.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Adanya tambahan penerimaan negara berdasarkan ps. 17 UU Kepabeanan

- 2) Pelaksanaan penul merupakan wujud realisasi extra effort dalam penerimaan dari kepebeanaan dan cukai dimana pada tahun 2023 sebesar Rp. 5,39 Milyar, dan periode s.d. September tahun 2024 sebesar Rp. 9,3 Milyar.

o. SI LAMIN PATUH (Sistem Laporan dan Monitoring Kepatuhan Internal)

Tujuan:

- 1) Untuk memudahkan satker dan bidang/bagian dalam menyampaikan laporan-laporan terkait Kepatuhan Internal
- 2) Memudahkan Bidang Kepatuhan Internal dalam melakukan monitoring dan penarikan data dalam penyajian informasi

Kegiatan:

- 1) Setiap Bidang/Bagian dan Satker sebagai UIC tindak lanjut rekomendasi APF melakukan pengisian setiap perkembangan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan
- 2) Untuk monev atas capaian tindak lanjut temuan APF
- 3) Dalam perkembangannya, Si Lamin Patuh menjadi wadah integrasi aplikasi CAKAP, TAMPAN, PRINSIP, MOSIDU dan PUSTAKI
- 4) Pengelolaan data dan informasi terkait dengan kinerja, profil pegawai, pengaduan, dan kumpulan peraturan KI
- 5) Aplikasi ini dapat diakses melalui tautan **bit.ly/silamin-patuh**

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pemantauan, pengendalian kinerja dan pengelolaan laporan Unit Kepatuhan Internal menjadi terintegrasi, sehingga lebih efektif dan efisien
- 2) Keputusan terkait dengan Kepatuhan Internal lebih cepat dan tepat

p. DANISA (Pedoman Integritas dan Professional)

Inovasi ini bertujuan untuk membagikan informasi tentang integritas, kode etik dan disiplin pegawai khususnya pegawai gen milenial (Y) dan gen Z, secara lebih efektif melalui *gadget*.

Kegiatan

- 1) Aplikasi DANISA berbasis android, dapat diunduh melalui **<http://bit.ly/DANISA21>**, kemudian melakukan penginstalan;
- 2) Pegawai akan dapat menerima informasi integritas, kode etik dan disiplin pegawai lewat *gadget*, termasuk informasi lain tentang kegiatan rutin kantor.

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Pegawai dapat mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan penegakan integritas dan budaya organisasi dengan mudah dan cepat
- 2) Adanya peningkatan kedisiplinan pegawai dari periode sebelumnya
- 3) Tidak ada pengaduan terkait kinerja dan kode etik pegawai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

q. Integrasi (Ingin Tahu Tentang Gratifikasi)

Inovasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko pelanggaran integritas dan memberikan pemahaman gratifikasi melalui media digital.

Kegiatan:

- 1) INTEGRASI ditambahkan sebagai pengembangan DANISA (aplikasi HP Android) berupa tanya jawab terkait Gratifikasi
- 2) Versi *e-book* dapat diperoleh melalui tautan berikut: <https://simplebooklet.com/integrasi>

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Pegawai dapat menjaga integritas dengan lebih memahami ketentuan tentang gratifikasi
- 2) Tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran gratifikasi
- 3) Sebagai bahan sosialisasi bagi pihak eksternal oleh PAKSI
- 4) Peringkat I Unit Kerja Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan DJBC periode Semester I Tahun 2024

r. SI MANJA (Ensiklopedia Manajemen Kinerja)

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait dengan manajemen kinerja.

Kegiatan:

- 1) Si Manja dibuat sebagai media edukasi yang efektif (singkat, padat dan mudah dipahami) yang dikemas secara *fresh* dan menarik
- 2) Si Manja dapat diakses melalui *download* versi pdf pada tautan <https://bit.ly/SIMANJAKALBAGTIM> atau diakses versi *e-book* melalui tautan <https://simplebooklet.com/simanja>
- 3) Si Manja juga sudah terkoneksi pada tautan CAKAP (Capaian Kinerja Periodik)

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Pemahaman pegawai terkait manajemen kinerja meningkat berdasarkan hasil capaian kinerja pegawai dan organisasi

- 2) Materi Rapat DKRO dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu
- s. PIAWAI (Pemantauan Keaktifan Pegawai)
- Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian seluruh pegawai atas kegiatan kantor.
- Kegiatan:
- 1) Aplikasi PIAWAI sejak 18 Januari 2024 sesuai SK Nomor KEP-17/WBC.16/2024.
 - 2) Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat partisipasi pegawai pada kegiatan kantor atas ketepatan waktu, kehadiran, dan nilai *posttest* pada kegiatan PKP.
 - 3) Sebagai salah satu dasar penilaian dalam pemilihan pegawai teladan
- Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:
- 1) Pimpinan dan Atasan Langsung ataupun pegawai yang bersangkutan dapat memperoleh informasi mengenai keaktifan dan partisipasi pegawai terhadap kegiatan kantor.
 - 2) Keaktifan dan kepedulian pegawai pada setiap kegiatan kantor semakin meningkat
 - 3) Perubahan budaya termasuk tingkat disiplin pegawai meningkat
- t. CALL BACK TEAM
- Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan sikap dasar pegawai DJBC khususnya Korsia.
- Kegiatan:
- 1) Menerbitkan KEP-2/WBC.16/INOV/2023 tentang Inovasi *Call Back Team*
 - 2) Menyelenggarakan olahraga bersama baik secara Internal maupun Eksternal secara rutin untuk menjaga kebugaran dan kesehatan dalam rangka keseimbangan hidup dalam bekerja (*Work Life Balance*)
- Dampak:
- 1) Pegawai lebih sehat dan bersemangat sehingga tercapai kondisi work life balance yang meningkatkan kinerja dengan didukung keseimbangan kesehatan fisik dan mental.
 - 2) Membentuk bibit-bibit pegawai berprestasi di bidang olahraga
 - 3) Membentuk koordinasi dan sinergi terhadap pihak eksternal saat melakukan olahraga bersama.
- u. KEBUN ASTER (Kelompok Belajar Untuk Assessment Center)
- Latar Belakang:
- 1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program manajemen talenta
 - 2) Persiapan *Critical Incident* yang lebih matang sebelum menghadapi *Assessment Center*

- 3) Pembiasaan dan penerapan sikap, perilaku dan budaya kerja sesuai dengan Kamus Kompetensi.
- 4) Tujuan: meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan keterampilan pegawai yang sudah/belum masuk dalam *Talent Pool* dalam mempersiapkan serangkaian pelaksanaan *Assessment Center*

Dengan adanya inovasi ini, memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Para pegawai dan pejabat siap dalam mengikuti *assessment* terutama dalam mempersiapkan bukti kompetensi dan mempersiapkan wawancara.
- 2) JPM para pegawai dan pejabat meningkat
- 3) Diharapkan Pegawai dapat Lulus mendapatkan beasiswa

3. Replikasi/*benhmarking* sistem kerja

- a. LASKAR ETAM telah direplikasi oleh KPPBC TMP B Balikpapan, KPPBC TMP C Nunukan, dan KPPBC TMP B Tarakan serta menjadi objek *benchmarking* oleh Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Kantor Wilayah DJPb Kalimantan Timur dan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara;
- b. SI LAMIN PANDAI telah direplikasi oleh Kanwil DJBC Khusus Papua;
- c. IKM Pembawaan NPP sebagai *Training Aid* APN telah direplikasi oleh Kantor Wilayah DJBC Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan telah di *benchmark* oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 yang mengaju kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2019-2024.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2024.


Secara umum target IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2024.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC pada umumnya dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-29/BC/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi



**RINCIAN TARGET KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,75 hari
		1b-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-cp Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3 (skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP Persentase kepatuhan importir	84%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
		6b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		8b-N Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.085.095.000,-
	a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	369.976.00,-
	b. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	715.119.00,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.728.335.000,-
	a. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	4.688.335.000,-
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	40.000.000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
NIP 19660611 199202 1 001

Jakarta, 26 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur,



Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningasih
NIP 19721129 199212 2 001

ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-29A/BC/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Perjanjian Kinerja nomor PK-29/BC/2024 tanggal 26 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perubahan/Penyesuaian Target Kinerja

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	-	-	-	-	-	3	3 (skala 4)	-	3	3	3	3	3	3 (skala 4)

Jakarta, 28 Juni 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,75 hari	0,3969 hari	120
		Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	99,39%	120
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	109,63%	109,63
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum Kepabeanaan dan Cukai yang efektif	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	80%	103,26%	120
4	Kepuasan pengguna layanan Kepabeanaan dan Cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3,930	120
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan	Persentase kepatuhan importir	84%	96,69%	115,11

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kepabeanaan dan Cukai				
6	Perencanaan dan analisis formula kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,89%	120
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (skala 4)	3,8	120
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	99,81	120
8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	78%	107,34%	120
		Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	97,91%	120
9	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	118,34
		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120
10		Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	95,59%	118,01

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,38%	120
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas kinerja anggaran	100	120	120



LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR